

SKRIPSI

**PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN MENGGUNAKAN PRODUK *AR RAHN* PADA
PEGADAIAN SYARIAH
(Studi di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten
ABDYA)**



Diajukan Oleh :

**SHAHILAH ERONA
NIM. 180602208**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Shahilah Erona

NIM : 180602208

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturannya yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Shahilah Erona

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


**Persepsi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Menggunakan
Produk *Ar Rahn* Pada Pegadaian Syariah
(Studi Di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Abdy)**

Disusun Oleh:

Shahilah Erona
NIM. 180602208

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Zulhilmi, S. Ag., MA
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II,


Jafaluddin, ST., MA
NIDN. 2030126502

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

AR-RANIRY


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Persepsi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Menggunakan
Produk *Ar Rahn* Pada Pegadaian Syariah
(Studi Di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Abdy)**

Shahilah Erona
NIM. 180602208

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Juli 2022 M
22 Zulhijah 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua


Dr. Muhammad Zulhilmi, S. Ag., MA
NIP. 197204282005011003


Sekretaris


Jalaluddin, ST., MA
NIDN. 2030126502

Penguji I,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Penguji II,


Dr. Mursajina, ME
NIP. 199211172020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Shahilah Erona
NIM : 180602208
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail : shahilaheronaa28@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Persepsi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Menggunakan Produk *Ar Rahn* Pada Pegadaian Syariah (Studi Di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Abdy).

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak beban Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 12 Juli 2022

Mengetahui,

Penulis,

Shahilah Erona
NIM: 180602208

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Zulhilmi, S. Ag., MA
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II,

Jalaluddin, ST., MA
NIDN. 2030126502

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum.wr.wb

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas rahmat, taufik, serta hidayah-Nya. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. beserta keluarga dan ahli sahabat beliau yang telah mengajarkan umat manusia untuk menuju agama yang benar yakni agama Islam, serta telah membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Menggunakan Produk Ar Rahn Pada Pegadaian Syariah (Studi di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten ABDYA)”**.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari beberapa pihak, maka penulisan proposal ini tidak akan selesai. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan hingga proposal ini selesai dengan baik, khususnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag., sebagai Ketua Prodi dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., sebagai Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph. D selaku Ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA selaku Pembimbing I dan Bapak Jalaluddin, ST., MA selaku Pembimbing II yang senantiasa sudah membimbing saya.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag., selaku penguji saya.
6. Khairul Amri, S.E., M.Si. sebagai Penasehat Akademik. Serta seluruh Dosen, staff pengantar dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada Instansi Pegadaian Syariah CPS Blangpidie, dan masyarakat Desa Padang Baru yang senantiasa membantu dalam memberikan informasi, data-data, dan lain-lain sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa, tercinta Ayahanda Selamat M.Din dan Ibunda Ermiami yang selalu memberikan dukungan baik moril dan materil, memberikan kasih sayang yang luar biasa dan bimbingan untuk anaknya, selalu mendoakan anaknya dalam proses mencapai keberhasilan. Dan Seluruh keluarga besar tercinta Muhammad Iqbal, serta adek-adek yang kakak sayangi Laura Sarmada, Siti Nurhaliza, dan Dek Cut Putri

yang selama ini juga banyak membantu dan telah memeberikan semangat, dorongan, pengorbanan kasih sayang serta doa untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Proposal ini.

9. Teman-temanku Husnul Rizkia, Ramadhanny Haryana, Salsabila, Muhammad Hafid, Resti Fauzi, Nindika Fatmia, Rahayu Zulhariah dan Trisna Mawarni yang telah selalu memberikan masukan dan semangat kepada penulis dan membantu penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal ini.
10. Dan semua teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah tahun 2018 di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas. Penulis menyadari proposal ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan proposal ini dan dapat diambil manfaatnya.

Banda Aceh, 05 Juni 2022

Penulis,

Shahilah Erona

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِی	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauला : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي/آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup N I R Y

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Talḥah :

طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Shahilah Erona
NIM : 180602208
Jur/Fak : Ekonomi Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Menggunakan Produk *Ar Rahn* Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Abdy)

Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, S. Ag., MA
Pembimbing II : Jalaluddin, ST., MA


Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang, atau dapat dikatakan juga suatu sarana tolong menolong bagi umat muslim yang dimana transaksi didalamnya tidak mensyaratkan adanya imbalan jasa. Berdasarkan observasi awal peneliti ingin tahu sejauh mana persepsi masyarakat terhadap Pegadaian Syariah, dasar hukum dan produk gadai syariah, yang dimana persepsi masyarakat terhadap gadai sangatlah berpengaruh atas pengambilan keputusan produk yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat dalam memutuskan untuk menggunakan produk *Rahn* di Pegadaian Syariah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu merangkai dengan kata-kata atau kalimat yang sistematis, data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi data-data dari profil desa, informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Padang Baru yang telah menjadi nasabah di Pegadaian CPS Blangpidie. Hasil penelitian dari ke 15 informan yang menjawab tentang persepsi pegadaian syariah sudah 100% mereka tahu terhadap pegadaian syariah. terhadap produk gadai syariah 87% yang sudah jauh lebih tahu tentang gadai syariah, 13 persennya lagi yang masih kurang tahu terhadap gadai syariah. Lalu 73% yang mengetahui dan 27% lainnya yang kurang mengetahui atau tidak tau sama sekali terhadap dasar hukum gadai syariah. Pelayanan karyawan pegadaian syariah CPS Blangpidie 100% sudah sangat puas dan baik. 100% dari ke 15 informan tersebut telah memutuskan untuk menggunakan produk gadai syariah karena mereka mengalami kesulitan ekonomi.

Kata Kunci : Persepsi, Masyarakat, Pengambilan Keputusan, Ar Rahn.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Persepsi.....	11
2.1.1 Definisi Persepsi	11
2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	12
2.1.3 Syarat Terjadinya Persepsi	14
2.1.4 Proses Terjadinya Persepsi	14
2.1.5 Konsep Persepsi dalam Islam	16
2.1.6 Hubungan Persepsi Masyarakat dengan Pengambilan Keputusan.....	19
2.2 Pengambilan Keputusan.....	21
2.3 Gadai syariah (<i>Ar Rahn</i>).....	22
2.3.1 Pengertian Gadai syariah (<i>Ar Rahn</i>).....	22
2.3.2 Dasar Hukum Gadai	25
2.3.3 Rukun dan Syarat <i>Ar Rahn</i>	33
2.3.4 Hak dan Kewajiban dalam Gadai	36
2.3.5 Perselisihan antara Rahin dan Murtahin Terhadap Gadai.....	38
2.3.6 Pengambilan Manfaat Barang Gadai (Barang Jaminan/Marhun).....	40
2.3.7 Berakhirnya Akad Gadai (<i>rahn</i>)	43

2.3.8 Pegadaian Syariah.....	44
2.4 Penelitian Terdahulu.....	52
2.2 Kerangka Berpikir	61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	62
3.1 Desain Penelitian.....	62
3.1.1 Tempat atau Lokasi Penelitian.....	63
3.2 Subjek Penelitian.....	64
3.3 Metode Pengumpulan Data	65
3.4 Teknik Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
4.1. Gambaran Umum Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya	68
4.2. Gambaran Umum PT. Pegadaian Cabang Syariah Kabupaten Abdya	73
4.3. Hasil Peneltitian dan Pembahasan.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
5.1. Kesimpulan.....	100
5.2. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
RIWAYAT HIDUP.....	114



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran yang sangat penting sebagai pihak Perantara yang berjasa antara nasabah yang kelebihan dana dengan nasabah yang membutuhkan dana. Lembaga Keuangan Syariah berlomba mendapatkan keuntungan yang optimal dan juga meraih suatu pengaruh pasar yang besar sesuai dengan tujuan dari Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri. Lembaga keuangan berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan pada masyarakat industri. Hal ini dapat dilihat dari berbagai transaksi berupa, pemberian tanpa pengembalian seperti zakat, infaq, dan shadaqah, dan adapula berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman, seperti gadai (*rahn*), sewa-menyewa (*ijarah*), hutang (*qard*) dan lain-lain.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia sudah mulai sejak tahun 1990-an dan mulai mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 2000-an, hal ini dapat dibuktikan dengan berkembangnya lembaga keuangan pada Perbankan Syariah. Yang dikatakan Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu lembaga yang dijalankan menggunakan prinsip-prinsip syariah, tujuan dijalankannya prinsip-prinsip syariah untuk membantu umat muslim dalam menjalankan bidang ekonomi agar

terhindar dari unsur riba. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan atau lembaga yang mengeluarkan produk-produk syariah dan juga telah mendapatkan izin beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003).

Dalam kehidupan realita sosial ekonomi masyarakat sering sekali kita temui kondisi dimana masyarakat yang memiliki harta selain uang tunai dan pada saat yang sama juga mengalami kesulitan keuangan sehingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang harus dilakukan oleh masyarakat yang sedang menghadapi kondisi seperti ini ialah menggadaikan barang-barang berharga mereka. Istilah kata gadai sudah sangat akrab terdengar di kalangan masyarakat terutama yang sedang mengalami kondisi kesulitan dana. Dikarenakan banyak masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan model gadai barang berharga permintaannya cenderung besar, oleh karena itu pemerintah telah memfasilitas kepada masyarakat suatu perusahaan (perum) non-bank yang telah melakukan kegiatan yang menawarkan akses yang lebih ringan atau mudah, proses yang lebih cepat dan syarat yang sederhana sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana yaitu di perum Pegadaian.

Pada lembaga keuangan syariah (LKS) terdapat lembaga keuangan non-bank yang dimana lembaga keuangan non-bank adalah suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai pengumpul dan tempat penyalur dana yang kemudian digunakan

untuk penunjang perkembangan di pasar uang dan juga pasar modal. Salah satu contoh lembaga keuangan non-bank adalah Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menyalurkan dana keseluruhan lapisan masyarakat dalam bentuk pinjaman uang dengan jaminan berupa barang yang berharga (Bukido & Hasan, 2016). Hadirnya Pegadaian Syariah ini merupakan suatu hal yang perlu disebut positif, sebab tujuan utama pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak terjerat dalam praktik-praktik ijon, rentenir atau lintah darat yang bunganya relatif tinggi (Soemitra, 2017 : 405).

Perusahaan Pegadaian juga dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan suatu jaminan tertentu. Prosedur dan syarat-syarat administrasi yang tidak berbelit-belit sehingga nasabah tidak kesulitan dalam mengajukan pendanaan. Disamping itu juga, proses pencairan dana yang terbilang cepat dan mudah. Cukup dengan membawa identitas diri dan barang ekonomis yang akan dijadikan jaminan, masyarakat sudah mendapatkan dana yang dibutuhkan, baik untuk kebutuhan usaha ataupun kebutuhan pribadi. Barang yang dijadikan jaminan nasabah tersebut yang digadaikan akan ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai pinjaman dapat mempengaruhi jumlah pinjaman (Kasmir, 2005).

Implementasi operasional Pegadaian Syariah pada dasarnya hampir sama dengan Pegadaian Konvensional. Namun yang

membedakan adalah Pegadaian Konvensional menerapkan sistem riba atau meminta biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan, yang mana hal ini tidak ada pada Pegadaian Syariah. Dalam Pegadaian Syariah yang diutamakan adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, dengan tetap menjauhkan praktek riba, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidakpastian), sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada nasabah (Nasution, 2016:94). Sampai saat ini pegadaian merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk peminjaman atas dasar hukum gadai. Gadai yang dimaksud merupakan suatu perjanjian utang piutang yang dimana melibatkan suatu kepercayaan sipiutang untuk menjadikan barang berharganya sebagai jaminan atas utangnya, barang jaminan tersebut akan kembali lagi kepada si piutang apabila si piutang telah melunasi atau telah mengembalikan utang tersebut. Pada Zaman Rasulullah SAW juga sudah pernah mempraktekkan transaksi seperti ini, karena transaksi ini bernilai sosial yang tinggi dan saling tolong menolong dengan sukarela.

Layanan gadai syarah ni merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk Mengimplementasikan sebuah prinsip “*Rahn*” yang bagi PT. Pegadaian dapat dilihat sebagai pengembang produk, sedangkan bagi LKS dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam

pengelolaan produk *rahn*. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula di bawah binaan divisi usaha lain (Habiburrahman, dkk, 2012 : 219). Pegadaian syariah ini menggunakan dua akad transaksi yang sebagaimana telah ditetapkan dalam Islam yaitu: *akad rahn* dan *akad ijarah*. Akad *rahn* adalah menyimpan atau menahan harta/barang sipeminjam yang akan dijadikan jaminan atas pinjamannya, pihak yang menyimpan atau menahan harta/barang mendapatkan jaminan untuk mempercayai sipeminjam akan mengembalikan seluruh/sebagian piutangnya. Akad *ijarah* yang dimaksud disini adalah suatu barang/jasa yang berpindah hak guna melewati memberi upah sewa dengan diikuti menjadi kepemilikan atas barangnya sendiri (Huda, dan Heykal, 2006 : 279).

Rahn, yang dimana dikatakan dengan kegiatan utama dari pegadaian syariah merupakan suatu kegiatan yang menerima jaminan dari berbagai harta dan barang yang diserahkan nasabah untuk mendapatkan sejumlah uang tunai. Dengan banyaknya nasabah yang sudah melakukan *rahn* dalam kondisi mendesak saat mereka membutuhkan tambahan dana untuk kebutuhan yang mereka butuhkan. Dapat kita kaitkan dengan landasan Al-Quran sebagaimana telah disebutkan dari firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقِوَصَهُنَّ إِنْ آمَنَ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Ayat tersebut menjelaskan tentang kegiatan gadai dapat kita gunakan untuk keadaan yang mendesak seperti membutuhkan dana untuk modal usaha atau kondisi mendesak lainnya dengan cepat dan mudah.

Pegadaian syariah cabang Blangpidie yang berlokasi di Jalan kesehatan No. 31 Desa Kuta Tuha kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya, yang merupakan salah satu pegadaian yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Produk-produk yang ada pada pegadaian CPS Blangpidie dapat berupa *rahn* bisnis, Gadai syariah (*Ar Rahn*), Arrum, Amanah, Emasku, Mulia, Tabungan Emas, MPO (Pembelian dan Pembayaran Tagihan Telepon, Listrik, Air, Tiket, *Internet*, Tv Berbayar, Pembayaran Iuran BPJS, dll), yang dimana produk yang paling banyak

nasabahnya adalah produk *rahn*. Lokasi pegadaian ini tidak lah begitu jauh dari Desa Padang Baru, dengan demikian memudahkan nasabah untuk bertransaksi atau menggadaikan emas yang mereka miliki di PT. Pegadaian CPS Blangpidie. Berdasarkan observasi awal jumlah penduduk Desa Padang Baru 759 kartu keluarga.

Menurut Ermi yang telah menjadi nasabah di Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie, dari hasil wawancara ia menyatakan bahwa “Saya sebagai masyarakat yang memutuskan untuk menggunakan produk gadai syariah dikarenakan butuh dana tunai cepat, dan di pegadaian syariah proses untuk mendapatkan dana tersebut tidak membutuhkan proses yang lama, terkait dasar hukum dan produk lainnya saya kurang tahu”. Pada setiap masyarakat pasti memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait dengan keputusan yang menggunakan produk *ar rahn* yang terdapat di pegadaian syariah. Yang dikatakan dengan persepsi merupakan suatu penilaian, pendapat, suatu tanggapan yang mengenai kenapa mereka dapat memutuskan untuk menggunakan produk *ar rahn* tersebut. Saat sekarang ini persepsi masyarakat terhadap gadai sangat berpengaruh apakah masyarakat akan mengambil atau tidak karena mereka khawatir atas kemampuan mereka untuk membayar cicilan atau mereka minim pengetahuan tentang gadai itu. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin tahu sejauh mana persepsi masyarakat terhadap Pegadaian Syariah, dasar hukum dan produk *Ar Rahn*, yang dimana persepsi

masyarakat terhadap gadai sangatlah berpengaruh atas pengambilan keputusan produk yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul “ **Persepsi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Menggunakan Produk *Ar Rahn* Pada Pegadaian Syariah (Studi Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten ABDYA) ”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi masyarakat dalam pengambilan keputusan menggunakan produk *Ar Rahn* pada Pegadaian Syariah (Studi Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten ABDYA) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana persepsi masyarakat dalam pengambilan keputusan menggunakan produk *Ar Rahn* pada Pegadaian Syariah (Studi Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten ABDYA).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pegadaian syariah, dapat memberikan masukan sebagai bahan yang mengenai persepsi masyarakat tentang produk *ar rahn* pada PT. Pegadaian syariah.
2. Bagi masyarakat agar dapat lebih memahami tentang transaksi pada *Ar Rahn* maupun pada produk lainnya yang ada di pegadaian syariah cabang Blangpidie.
3. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan, menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang kerap terjadi di masyarakat yang sebelum terjun di dunia kerja yang sebenarnya serta dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan penulis terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.
4. Bagi mahasiswa lain, dengan adanya hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan tambahan tela'ah pustaka dan bahan perbandingan pada penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penulisan pada skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan pada setiap bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab, hal ini dapat dimaksudkan agar lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami. Berikut ini adalah masing-masing materi pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dari semua sub-bab, yang dimana bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Di bab ini menjabarkan teori-teori yang melandasi penelitian yang dipergunakan untuk dasar dalam melakukan suatu analisa terhadap permasalahan yang ada, kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian yang akan digunakan, lokasi penelitian, jenis, dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian dan menguraikan analisis hasil penelitian serta pembahasan mengenai hasil dan menjelaskan penyebabnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari pembahasan skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Persepsi

2.1.1 Definisi Persepsi

Pengertian proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Secara etimologis persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Perception* atau dalam bahasa Latin *Perceptio* dari kata *Percipare* yang artinya menerima atau mengambil. Setiap orang memiliki kecenderungan dalam melihat sebuah benda yang sama tetapi dengan cara melihat yang tidak sama. Persepsi juga dapat dikaitkan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu benda tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan indera yang dimiliki, lalu berusaha untuk mengartikannya. Persepsi juga dapat dikatakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai sesuatu yang sedang terjadi disekelilingnya (Waidi, 2006). Terdapat beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan mengenai pengertian persepsi, yaitu :

Menurut Walgito (2010: 99) menyatakan bahwa persepsi sebagai suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Proses tersebut tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Menurut seorang

psikolog yang terdapat dalam buku persepsi psikologi, menjelaskan bahwa persepsi adalah suatu proses yang dimana saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka, dan terdapat perilaku pada individu yang seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, melainkan bukan pada kenyataan itu sendiri (Robbins, Stephen, 2007 : 80).

Jalaludin (2005: 55-62) juga memberikan penjelasan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi secara garis besar terdiri dari dua faktor yaitu faktor fungsional dan faktor struktual. Dapat diartikan faktor fungsional merupakan faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk faktor-faktor personal, sedangkan faktor struktual merupakan sifat stimuli fisik. Persepsi juga merupakan suatu proses otak dalam mengatur dan menginterpretasi sebuah informasi sensoris dan dapat memberikan sebuah arti. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses identifikasi pada sesuatu hal yang dapat menggunakan indera yang dimiliki perindividu yang dimana untuk mengartikan secara spontan pada perasaan dan pikiran dari indera yang dimiliki agar memberikan sebuah arti dari yang dilihat disekelilingnya.

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

a. Faktor Fungsional

Faktor fungsional yang berasal dari sebuah kebutuhan, masa lampau, pengalaman, dan hal-hal lainnya yang terkait kedalam

faktor personal. Persepsi ditentukan oleh karakteristik individu yang memberikan responden kepada stimuli, Persepsi ini tidak ditentukan oleh jenis maupun bentuk stimulus. Faktor-faktor fungsional yang dapat mempengaruhi persepsi sering di jadikan sebagai suatu tujuan. Faktor-faktor fungsional tersebut adalah :

1. Kebutuhan, yang dimana kebutuhan sesaat dan kebutuhan terhadap diri seseorang dapat mempengaruhi ataupun dapat menentukan sebuah persepsi. Disebabkan kebutuhan yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan Persepsi.
 2. Kesiapan mental, yang dimana suasana mental seseorang sangat mempengaruhi Persepsi seseorang.
 3. Suasana emosi, yang dimana suasana emosi seseorang baik dalam keadaan sedih, bahagia, marah maupun sedang kesal akan sangat mempengaruhi Persepsinya.
 4. Latar Belakang budaya yang dimana dapat menimbulkan suatu ransangan terhadap seseorang.
- b. Faktor Struktual

Faktor-faktor struktual berasal semata-mata dari stimulasi fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Menurut Krench dan Cruthfied dalam (Rahkmat, 2007) merumuskan persepsi yaitu :

1. Medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi hati. Manusia yang kemudian mengorganisasikan konsep tentang sebuah obyek yang dimana dapat diterima lalu menginterpretasikan konteks pertunjukannya.

2. Sifat-sifat perseptual dan kognitif dari sub struktur yang pada umumnya dapat ditentukan oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan dapat memberikan efek kontras atau asimiliar terhadap substruktur.
3. Objek atau suatu peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau menyerupai dengan yang lain, bahkan lebih terlihat bagian dari struktur yang sama.

2.1.3 Syarat Terjadinya Persepsi

Syarat-syarat terjadinya persepsi, sebagai berikut :

- a. Adanya suatu objek yang dapat dipersepsi.
- b. Adanya perhatian yang merupakan langkah awal sebagai suatu persiapan dalam membuat persepsi.
- c. Adanya juga suatu alat seperti alat untuk menerima stimulus.
- d. Saraf sensoris ialah alat yang meneruskan stimulus ke otak, yang akan digunakan untuk mengadakan respon (Sunaryo, 2004).

2.1.4 Proses Terjadinya Persepsi

Individu dapat mengenali suatu objek dari luar dan di rekam oleh inderanya, bagaimana individu ini menyadari dan mengerti apa yang direkam oleh indera ini dapat dikatakan proses terjadinya sebuah persepsi. Menurut Walgito (2010 : 102) yang menjelaskan proses terjadinya persepsi sebagai berikut :

- a. Suatu objek yang dapat menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Objek dan stimulus itu tidak sama, tetapi ada saatnya bahwa objek dan stimulus itu bersatu, seperti halnya dalam tekanan. Benda yang disebut objek apabila terkena kulit dapat merasakan tekanan tersebut.
- b. Proses kealaman atau proses fisik yang dapat dikatakan sebagai proses saat stimulus mengenai alat indera.
- c. Proses Fisiologis ialah proses ketika stimulus yang diterima alat indera dan diteruskan oleh saraf sensoris ke otak.
- d. Proses psikologis ialah saat terjadi proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu sadar atas apa yang telah dilihat, di dengar dan diraba.
- e. Taraf terakhir dari persepsi merupakan individu yang dapat menyadari misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didengar, dan juga apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa persepsi ini ialah suatu proses aktif yang timbulnya kesadaran secara spontan terhadap suatu objek yang merupakan faktor internal serta eksternal individu dapat meliputi keberadaan objek, kejadian dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap objek tersebut.

2.1.5 Konsep Persepsi dalam Islam

Persepsi adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi suatu peristiwa kehidupan yang dihadapi manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah berbagai macam keistimewaan, dalam bahasa Al-quran, beberapa proses dan fungsi persepsi dapat dimulai dari proses penciptaan. Dalam QS. Al Mukminun ayat 12-24, mengatakan bahwa proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi suatu pendengaran dan penglihatan, dalam ayat ini tidak disebutkan telinga dan mata, tetapi disebutkan sebagai fungsi. Dan kedua fungsi ini merupakan fungsi vital bagi manusia dan disebutkan selalu dalam keadaan bersama.

Pada persepsi juga dapat melalui proses penerimaan stimulus pada reseptor, yaitu yang disebut indera. Fungsi indera yang dimaksud pada manusia ini tidak langsung bisa berfungsi setelah baru lahir, akan tetapi akan berfungsi sejalan dengan berkembangnya fisik manusia tersebut. Sehingga manusia itu dapat merasakan atas apa yang terjadi dari pengaruh-pengaruh eksternal yang mengandung pada perasaan yang akhirnya terbentuk lah persepsi dan pengetahuan-pengetahuan terhadap alam luar (Najati, 2005 : 49). Terdapat beberapa ayat yang menyatakan sedikit tentang panca indera yang berperan dalam proses persepsi, antara lain:

1. Penglihatan

Pada Q.S An-Nur ayat 43 yang berbunyi :

لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَلِهِ وَيُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ
فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَن يَشَاءُ ۗ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ
بِالْأَبْصَارِ ۗ

“Tidaklah kamu melihat Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya dan dia (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka timpakan –nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaknya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan.”(QS. An-Nur. 43). Ayat ini menjelaskan tentang setiap manusia pasti mengetahui proses terjadinya hujan dengan salah satu inderanya yaitu mata. Oleh karena itu hal ini dapat membuktikan bahwa sebelum manusia mengetahui proses terjadinya hujan dapat dilihat terlebih dahulu oleh mata dan diteruskan menjadi sebuah persepsi.

2. Pendengaran

Pada QS. An-Nahl ayat 78 yang berbunyi :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَا عَالَمُ إِلَّا عِندَهُ تَشْكُرُونَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, agar kamu bersyukur. Allah maha kuasa dan maha mengetahui tidak ada yang luput dari pengetahuannya”.(QS. An-Nahl : 78). Ayat tersebut menjelaskan tentang bahwa manusia dilahirkan dengan tidak mengetahui apapun, maka Allah melengkapi manusia dengan panca indera untuk manusia agar manusia dapat merasakan atas apa yang terjadi padanya. Dengan alat indera pendengaran manusia dapat mengenali lingkungannya dan dapat hidup dengan aman dilingkungannya tersebut.

3. Perasaan

Perasaan dapat dikatakan suatu gejala psikis, terdapat 3 contoh sifat yaitu :

- a. Dapat dihayati secara subyektif
- b. Pada umumnya berkaitan juga dengan gejala suatu pengenalan
- c. Dialami oleh individu dengan rasa suka atau tidak suka nya dalam suatu hal.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa persepsi dalam pandangan islam adalah suatu proses yang dapat dialami oleh individu yang dimana harus memahami suatu informasi baik

melewati panca indera, seperti mata untuk melihat kejadian, telinga untuk mendengar suatu informasi, hidung untuk penciuman, hati untuk merasakan hal yang dirasakan disekitarnya, dan pemahaman dengan indera mata ataupun dengan hati dan akal pikiran.

2.1.6 Hubungan Persepsi Masyarakat dengan Pengambilan Keputusan

Persepsi kita tentang seseorang berbeda dengan halnya persepsi kita tentang suatu benda, dan mengenai suatu keputusan dalam melakukan sebuah aktivitas sesuatu juga. Dalam membuat keputusan muncul suatu reaksi atas sebuah masalah, yang dimana terdapat ketidaksesuaian antara perkara saat ini dan suatu keadaan yang diinginkan yang membutuhkan suatu pertimbangan untuk membuat beberapa tindak lanjut yang alternatif. Setiap pengambilan keputusan juga membutuhkan suatu interpretasi dan evaluasi informasi, yang biasanya data diperoleh dari banyaknya sumber dan data-data tersebut harus disaring, diproses dan diinterpretasikan. Contohnya dapat membedakan data mana yang relevan dan data mana yang tidak relevan (Robbins, 2008 : 80).

a. Pengertian Masyarakat

Definisi Masyarakat yang berarti “Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama”, sedangkan menurut Paul B Horton dan C. Hunt Masyarakat dapat dikatakan kumpulan manusia yang mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu

wilayah tertentu, mempunyai beragam kebudayaan yang sama serta melakukan sebagian besar kegiatan yang ada didalam kelompok/kumpulan manusia tersebut. Dan bisa juga diartikan bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki suatu tatanan atau pola kehidupan, norma-norma, adat-adat, aturan-aturan, yang sama-sama ditaati dalam lingkungan kehidupan (Ahmadi, 1991: 97).

Menurut pendapat lain yaitu R Linton seorang ahli antropologi yang mengatakan bahwa masyarakat adalah yang setiap kelompok manusia yang sudah cukup lama hidup dan berkerja sama sehingga mereka dapat mememanajemenkan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Amicun, 2008 : 88). Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat adalah sebuah atau suatu kelompok/komunitas yang interpenden atau individu yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya.

b. Syarat Masyarakat

Masyarakat mempunyai syarat-syarat sebagai berikut, yaitu :

1. Terdapat pengumpulan manusia, dan harus banyak.
2. Lebih bertempat tinggal dalam waktu yang lama dalam suatu daerah.
3. Adanya aturan undang-undang yang melanggar mereka menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.
4. Adanya hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain.

5. Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sendiri, sehingga dapat terjalin hubungan yang sangat erat (Rahmad, 2005 : 51).

2.2 Pengambilan Keputusan

a. Pengertian Keputusan

Menurut pemahaman, keputusan adalah sebuah seleksi antara dua pilihan atau lebih. Dengan kata lain, suatu pilihan itu harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan. Jika seseorang telah mendapat kan pilihan antara melakukan suatu pembelian dan tidak melakukan pembelian, pilhan antara X dan Y, atau suatu pilihan untuk mengerjakan yang A atau B, orang tersebut sedang berada dalam tindakan untuk mengambil sebuah keputusan (Schiffman dan Kanuk, 2004 : 485).

b. Model Keputusan

Ada empat pandangan yang terkait tentang pengambilan keputusan berkenaan keputusan Nasabah, yaitu :

1. Dalam Pandangan Ekonomi

Dalam bidang ekonomi teoritis, yang dapat menggambarkan dunia persaingan konsumen telah diberi ciri sebagai pengambil keputusan yang rasional.

2. Dalam Pandangan Pasif

Hal ini dapat menggambarkan bahwa konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan melayani diri dan usaha dalam mempromosikan para pemasar.

3. Dalam Pandangan Kognitif

Pandangan ini menggambarkan suatu konsumen dapat memecahkan masalah dengan cara mereka berfikir. Dalam hal ini, konsumen sering digambarkan sebagai mau menerima maupun dengan aktif mencari produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan mereka dan memperkaya kehidupan mereka.

4. Dalam Pandangan Emosional

Hal ini dapat dilihat ketika seorang konsumen mengambil apa yang pada dasarnya merupakan keputusan pembelian yang emosional, hanya sedikit perhatian diberikan untuk mencari informasi sebelum pembelian (Schiffman dan Kanuk, 2004 : 487-489).

2.3 Gadai syariah (*Ar Rahn*)

2.3.1 Pengertian Gadai syariah (*Ar Rahn*)

Gadai dalam istilah bahasa Arab diistilahkan dengan kata *rahn*. Kata *ar rahn* berasal dari Bahasa Arab, yang dimana secara bahasa adalah *al-tsubut wa al-dawam* yang berarti tetap dan kekal (Al-Nawawi,1957). *Ar rahn* adalah menahan salah satu harta yang memiliki nilai yang berharga milik si peminjam untuk dijadikan barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Oleh karena itu, barang yang ditahan sebagai jaminan yang digunakan untuk mengambil kembali seluruh atau dari sebagian hutangnya (Sabiq, 1987). Makna gadai juga bisa dikatakan menahan barang yang diberikan *Rahin* kepada *Murtahin*, dengan perjanjian yang

disepakati bersama. Pada Al-Quran surah A-Muddasir ayat 38 menyatakan bahwa yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya (QS. Al-Muddasir: 38)”.

Pengertian gadai bisa dikatakan kekal, menahan dan tetap. Gadai juga dapat diartikan dengan makna menahan sejumlah harta yang bernilai diserahkan untuk dijadikan jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta tersebut saat sudah mengembalikan hutang yang diterimanya. Gadai juga bisa diartikan dengan makna menahan yang sejumlah harta dapat diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali setelah harta yang dipinjamkan telah di kembalikan. Terdapat dalam pasal 1150 pada kitab undang-undang hukum perdata mengatakan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang dimana barang bergerak tersebut diserahkan pada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang.

Untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjaman. Kegiatan menjamin barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu

tersebut kita sebut dengan usaha gadai. Oleh karena itu, makna gadai pada hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, anggunan, dan rungguhan. Terdapat juga fungsi pada gadai antara *Rahin* dan *Murtahin* untuk memberikan kesejahteraan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan transaksi utang piutang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqh muamalah yang mengatakan kewajiban tolong menolong yang tidak mewajibkan imbalan (Zuhaili, 2011 : 192). Secara garis besar pengertian gadai (*rahn*) ialah menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang. Gadai (*rahn*) adalah suatu barang jaminan yang diberikan agar mendapatkan pinjaman dari pihak lain.

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa gadai merupakan suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang telah disepakati antara dua belah pihak antara *rahn* dan *murtahin* dengan memberikan sebuah jaminan pada benda atau barang sebagai bahan penahan antara kedua belah pihak selama masa pegadaian itu datangnya jangka tempo yang telah ditetapkan. Benda yang telah ditahan itu disebut hutang (*rahin*) terhadap (*murtahin*) yang dimana harus dikembalikan atau dilunaskan, maka benda itu dapat dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, maka benda itu juga dijadikan alat pembayar hutang (*rahin*). Menurut pandangan gadai dalam Islam sangatlah dibutuhkan atau diutamakan sehingga memudahkan manusia untuk

menjalankan roda kehidupannya. Orang-orang yang melakukan transaksi gadai di pegadaian adalah orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam sehari-harinya, dengan adanya suatu barang berharga atau atau barang yang bernilai yang dimiliki maka akan membantu dalam kehidupannya. Berikut penulis uraikan beberapa hukum gadai menurut pada pandangan islam yang mengarah pada hukum dasar Al-Quran, Al-hadistt, dan menurut pendapat-pendapat para ulama, yang dimana diantaranya terdapat 4 (empat) mazhab yang kita ketahui.

2.3.2 Dasar Hukum Gadai

a. Landasan Al-Quran

Hukum pertama dalam segala hal tentunya mengarah pada Al-Quran, dimana dengan adanya hukum dalam Al-Quran maka akan memudahkan manusia untuk mengamalkan segala perihal yang berkait antara Allah dan manusia. Salah satunya adalah hukum gadai dalam pandangan Al-Quran, seperti firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 283, yang berbunyi :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهًا مَّقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْنُْمَهَا فَإِنَّهُ أَنْتُمْ قُلُوبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dalam keadaan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang

dipegang (pemberi utang), akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tahanannya". (QS. Al-Baqarah [2]: 283) (Anwar, 2014 : 69).

Para ulama fiqh bersepakat dalam hal menyatakan bahwa gadai (*rahn*) boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asalkan barang jaminan (*marhun*) itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan (*marhun*) dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dijadikan barang jaminan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status jaminan utang. Contohnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

b. Landasan Hadits

Dalam sebuah hadits riwayat mengatakan bahwa yang berbunyi: *"Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW. Membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan". (H.R. Bukhari dan Muslim).*

Dari hadits diatas, dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non-muslim dan harus juga ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada keraguan bagi yang pemberi piutang. Menurut kesepakatan pakar fiqh, pada peristiwa Rasul

SAW. Yang menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus gadai (*rahn*) pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, al-Nasa'I, dan ibn Majah dari Anas ibn Malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda (Haroen, 2007 : 253-254). Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama fiqih terhadap gadai, yang dimana bertujuan untuk memperjelas hukum pegadaian bagi manusia yang melakukan transaksi di pegadaian baik itu pada hukum gadai terhadap *rahin*, *murtahin*, *marhun*, ataupun unsur-unsur lain yang berhubungan dengan gadai. Menurut Ulama Malikiyyah *Rahn* adalah harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Yang dimana menurut mereka, harta yang dapat dijadikan barang jaminan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dikatakan bisa dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetap boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti contohnya menjadikan sebidang tanah sebagai jaminan, maka yang diserahkan itu adalah sertifikat tanahnya. Ulama mazhab maliki juga berpendapat penerima gadai (*Murtahin*) boleh mensyaratkan perjanjian gadai, jika yang disyaratkan dapat memberikan manfaat bagi *rahin* dan *murtahin*. Ulama Malikiyyah juga telah menetapkan tidak boleh bagi penggadai memanfaatkan barang gadai. Mereka juga menetapkan bahwa apabila penerima gadai memberikan izin kepada penggadai maka gadai menjadi

batal. Karena pemberian izin tersebut dianggap sebagai bentuk suatu pelepasan hak penerima gadai terhadap barang gadai. Namun dikarenakan pemanfaatan barang gadai adalah milik penggadai, maka ia boleh dijadikan sipenerima gadai sebagai wakilnya dalam memanfaatkan barang gadai untuk dirinya, agar setiap barang gadai dapat diperluka diperlukan seperlunya (Madjid, 2008 : 131).

Terdapat juga beberapa pendapat ulama Malikiyyah yang mengatakan penerima gadai ternyata jika menyia-nyiaikan pemanfaatan barang gadai dapat dikenakan sanksi atau denda sewa standar selama penyiaan tersebut, karena ia telah merugikan penggadai. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa penerima gadai tidak menanggung denda, jika ia tidak menggunakan pemanfaatan barang gadai untuk kepentingan penggadai. Sedangkan menurut sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa penerima gadai menanggung denda kecuali jika penggadai mengetahui bahwa dirinya diperbolehkan memanfaatkan barang gadai dengan cara seperti yang dijelaskan diatas, namun ia tidak mengingkari penyia-nyiaan yang dilakukan penerima gadai tersebut.

Apabila utang dikarenakan jual beli atau sejenisnya (pertukaran) dan penggadai mengizinkan kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai atau penerima gadai mensyaratkan ia boleh memanfaatkan barang gadai, maka hal itu di perbolehkan dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas

waktunya dengan jelas agar tidak mengandung unsur *Jahalah* (ketidakjelasan) yang bisa merusak sewa. Hal seperti ini adalah bentuk jual beli dan sewa, dan diperbolehkan. Namun apabila utang dalam bentuk pinjaman (*qard*) maka tidak diperbolehkan karena dapat termasuk suatu kategori pinjaman utang yang menarik kemanfaatan. Begitu pula jika penggadai mengizinkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai secara cuma-cuma (tanpa disyaratkan oleh penerima gadai) maka tidak diperbolehkan karena termasuk kategori hadiah *midyan* yang dilarang oleh Rasulullah SAW (Mardani, 2012 : 213).

Menurut Ulama Hanafiyah *Rahn* adalah dapat menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) tersebut baik seluruh maupun sebagian. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat tidak boleh bagi pemegang barang gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadaian dengan memakai, mengendarai, menempati, memakai ataupun menggunakan kecuali dengan izin *rahin*, karena ia hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut bukan memanfaatkan. Tetapi jika *rahin* mengizinkan menurut sebagian ulama Hanafi boleh secara mutlak, dan menurut sebagian lagi ulama tidak boleh menggunakan karena itu termasuk riba dan *syubhat*. Menurut Ulama Syafi'iyah *Rahn* adalah dalam arti kata yang menjadikan materi barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang membayar utang tidak dapat membayar utang itu. Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan

dalam membayar hutang, seperti jika seseorang mengajukan syarat dalam gadaianya, yang menegaskan tujuan dari gadai, seperti berkata saya menggadaikan barang untuk mu tapi dengan syarat saya tidak akan menyerahkan kepadamu, atau dengan syarat barang itu tidak boleh dijual untuk melunasi utang, maka syarat tersebut batal karena sabda Nabi “setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah adalah bathil”. Pendapat ini juga didasarkan atas kaidah bahwa semua kemanfaatan, perkembangan, dan hal-hal yang dihasilkan oleh barang gadai ikut tergadaikan (Al Zarqa, 2016 : 192).

Ulama Hambali juga mengatakan apabila barang gadai berupa hewan kendaraan atau hewan perah, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya dengan syarat menaikinya atau memerah susunya disesuaikan dengan kadar nafkah dan biaya kebutuhan barang gadai yang dikeluarkan oleh penerima gadai, meskipun penggadai tidak mengizinkan hal tersebut. Namun untuk barang gadai selain hewan dan sesuatu yang tidak butuh pembiayaan untuk memberi makan, maka penerima gadai sama sekali tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin penggadai. Dari keempat pendapat Ulama Mazhab diatas maka penulis dapat simpulkan bahwa gadai adalah hal yang dilaksanakan oleh *rahin* dan *murtahin* dengan tujuan bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan juga tidak merugikan kedua belah pihak selama kesepakatan tu dibuat.

c. Fatwa Dewan Islam Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002
Tentang *Rahn*

Fatwa tentang gadai syariah atau rahn telah berlaku sejak tanggal 26 Juni 2002. Fatwa tersebut memberikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan gadai syariah. Isi awal dari fatwa tersebut menegaskan bahwa diperbolehkannya kegiatan gadai. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya hal yang bertentangan dengan kaidah Islam manakala melakukan gadai syariah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketentuan Umum :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Prinsip pelaksanaan gadai syariah adalah dimana barang dan manfaat dari barang yang digadaikan tetap menjadi hak milik sang pemberi barang (*rahin*). Barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh sang penerima barang (*marhun*) tanpa ada izin dari *rahin*. Pemanfaatan barang gadai boleh dilakukan dengan catatan tanpa merubah nilai dari barang tersebut.
3. *Rahin* memberikan biaya pemeliharaan dan penyimpanan kepada *murtahin* atas barang yang digadaikan. Dimana jumlah biaya harus sesuai dengan kebutuhannya dan tidak boleh terkait dengan jumlah pinjaman yang diberikan.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 5. Ketentuan akhir; apabila ada pihak yang cacat dalam melakukan kewajibannya ataupun muncul perselisihan antar dua pihak tersebut, maka harus diselesaikan melalui musyawarah terlebih dahulu. Namun, jika tidak membuahkan hasil musyawarah, maka harus melalui badan arbitrase syariah untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
- b. Ketentuan Penutup
1. Jika terdapat salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.
 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat ketidakjelasan dapat diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Menurut fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

Pertama:

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.(Soemitra, 2009 :403).

Kedua :

Fatwa ini sudah berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.3.3 Rukun dan Syarat *Ar Rahn*

Melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai (*rahn*) yang harus dipenuhi. Perjanjian akad gadai (*rahn*) dipandang sah dan benar menurut syari'at Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam. Rukun gadai (*rahn*) antara lain (Nurdin, 2010 : 119).

1. Adanya ijab dan qabul
2. Rahin yaitu orang yang memberikan jaminan (penggadai).
3. Murtahin yaitu orang yang menerima gadai.
4. Marhun yaitu jaminan itu sendiri (benda).
5. Marhun bih yaitu utang itu sendiri.

Adapun gadai (*rahn*) disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

a. Syarat *Aqid*

Syarat *Aqid* adalah syarat yang dimana terkait dengan orang berakad (*rahin* dan *murtahin*) yaitu kemampuan dalam bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama

adalah orang yang telah *baligh* dan berakal. Menurut Ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, tetapi cukup berakal saja (Ghazaly, dkk, 2010 : 267).

b. Syarat *Marhun*

Marhun adalah barang yang dapat dijadikan jaminan dalam gadai (*rahn*). Menurut para ulama fiqih yang sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak penerima gadai (*murtahin*). Sebagaimana Ulama Hanafiyah telah mensyaratkan *marhun*, sebagai berikut (Syafei, 2001 : 164)

1. Barang yang digadaikan dapat diperjualbelikan
 2. Barang yang digadaikan dapat memberikan manfaat.
 3. Barang yang digadaikan jelas kepemilikan dan identitas nya.
 4. Milik penggadai (*rahn*).
 5. Bisa diserahkan.
 6. Tidak bersatu dengan harta lain.
 7. Dipegang (dikuasai) oleh penggadai (*rahn*).
 8. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
- c. Syarat *Marhun Bih*

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika akad gadai (*rahn*) terjadi. Dalam hal ini hak tidak berpindah secara permanen melainkan sifatnya sementara yaitu hanya bertahan sampai uang tersebut dilunasi/dikembalikan dan barang jaminan diberikan kembali kepada peminjam (pemiliknyanya). Syarat *marhun bih* menurut ulama Hanafiyah, sebagai berikut : (Nurdin, 2010 : 121).

1. Dapat diserahkan kepada orang yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda.
 2. Dimungkinkan untuk dapat dan disegera untuk dikembalikan kepada orang yang membutuhkan.
 3. Hak dan kewajibannya terhadap marhun bih haruslah jelas.
- d. Syarat Sighat

Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad gadai (*rahn*) tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad gadai (*rahn*) sama dengan akad jual beli. Sehingga apabila akad dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berhutang mensyaratkan apabila sudah sampai tenggang waktu dan hutang belum dibayar maka jaminan itu diperpanjang 1 bulan. Sementara, jumbuh ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad gadai (*rahn*), maka syaratnya batal. Perpanjangan gadai (*rahn*) satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat gadai (*rahn*) karenanya syarat tersebut disyaratkan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya pihak utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. (Ghazaly, dkk, 2010 : 267-268).

Disamping syarat-syarat diatas, para ulama fiqh pun telah bersepakat dan menyatakan bahwa gadai (*rahn*) itu baru akan dianggap sempurna jika barang yang di gadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan

telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan (*marhun*) itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang dipegang oleh pemberi utang, tetapi cukup dengan surat jaminan tanah yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang.

Dan pada syarat yang terakhir (kesempurnaan gadai/*rahn*) juga dijelaskan yang dimana oleh para ulama disebut sebagai *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 menyatakan "fa rihanun maqbudhah" (barang jaminan itu dipegang/dikuasai secara hukum). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad gadai (*rahn*) bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang itu dapat dikembalikan/dibayar. Dan jika dalam penjualan barang jaminan itu terdapat kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

2.3.4 Hak dan Kewajiban dalam Gadai

Hak dan kewajiban penggadai dan yang menerima gadai tentunya harus membuat perjanjian, yang dimana pada transaksi gadai sehingga tidak terjadi perselisihan di antara keduanya (Alma, 2009 : 34).

1. Hak Penerima Gadai:

- a. Penerima gadai mempunyai hak untuk menjual barang gadai apabila penggadai tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
- b. Penerima gadai juga mempunyai hak untuk mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang gadai.
- c. Selama pinjaman belum dilunasi, sipenerima gadai berhak juga menahan barang gadai yang diserahkan oleh penggadai

2. Kewajiban Penerima Gadai:

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya barang gadai atau merosotnya barang gadai yang diakibatkan oleh kelalaiannya sendiri.
- b. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- c. Penerima gadai wajib memberitahu kepada penggadai jika barang gadai akan dilakukan kekelangan terhadap barang jaminannya.

3. Hak penggadai:

- a. Jika penggadai sudah melunasi hutang-hutangnya, ia berhak mendapatkan barang gadainya kembali.
- b. Jika terjadinya kerusakan barang atau hilangnya barang jaminan tersebut yang dikarenakan kelalaian penerima

gadai, maka penggadai berhak menuntut ganti rugi atas barang tersebut.

- c. Penggadai juga mempunyai hak dalam menerima kembali sisa dari hasil penjualan barang gadai yang sudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.
4. Kewajiban Penggadai
- a. Penggadai mempunyai kewajiban atas melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam waktu yang telah ditetapkan/disepakati.
 - b. Penggadai wajib merelakan jika barang gadainya dijual, jika dalam waktu yang telah disepakati penggadai tidak dapat mengembalikan/melunasinya.

2.3.5 Perselisihan antara Rahin dan Murtahin Terhadap Gadai

Menurut Ahmad dan Abdul (2008:66), jika terjadi perselisihan antara penggadai dan penerima gadai, maka ketentuannya sebagai berikut:

- a. Apabila penggadai dan penerima gadai terdapat berselisih tentang pokok utang dan tentang jumlah barang gadai, maka yang dimenangkan adalah pihak penggadai..
- b. Apabila sipenggadai dan sipenerima gadai berselisih perihal penerimaan barang gadai, dan barang tersebut berada di tangan penggadai, maka yang dibenarkan adalah sipenggadai. Namun, apabila barang tersebut berada di tangan penerima gadai, maka yang dimenangkan adalah penerima gadai.

- c. Apabila penggadai menuduh penerima gadai telah menggasab (menggunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan dirinya sendiri), barang gadai dan penggadai mengaku bahwa ia tidak memberi izin kepada penerima gadai dalam penerimaan barang tersebut, maka menurut qaul shahih yang dibenarkan adalah ucapan penggadai. Sebab, pada asalnya pemberian izin atas penggunaan barang tersebut tidak ada, dan pada asalnya ketetapan akad gadai juga tidak ada.
- d. Seandainya penggadai mengaku "saya menyerahkan barang gadai itu untuk sewa menyewa, untuk pinjam meminjam, untuk titipan" maka yang dibenarkan adalah pengakuan penggadai, menurut qaul asah yang telah disahkan oleh Imam Syafi'i.
- e. Jika penggadai menyatakan kepada penerima gadai: "Ya, saya memberi izin kepadamu untuk menerima barang gadaian ini, tetapi sebelum kamu menerima barang itu saya menarik kembali izin saya". Maka menurut qaul sahih, yang dibenarkan adalah penerima gadai.
- f. Jika penggadai menyatakan bahwa penerima gadai mengakui dirinya telah menerima barang gadai itu, kemudian penerima gadai menyanggah kepada penggadai: "pengakuan saya itu tidak sebenarnya". Maka penggadai berhak menuntut sumpah dari penerima gadai tentang pengakuan tersebut.

- g. Jika penerima gadai memberi izin terhadap penjualan barang gadai, ternyata kemudian barang itu dijual, lalu penerima gadai mencabut kembali izinnya dengan menyatakan "saya mencabut kembali izin saya sebelum barang itu d ijual". Di pihak lain, penggadai menyatakan "kau mencabut izinmu setelah barang ini terjual". Maka menurut qaul asah yang dibenarkan adalah pengakuan penerima gadai.
- h. Jika penggadai mengingkari sama sekali pencabutan kembali oleh penerima gadai, maka yang dibenarkan adalah pihak penggadai. Barang siapa mempunyai tanggungan 2 utang, salah satu utang tersebut berstatus gadaian, lalu ia membayar salah satu utangnya dengan mengatakan "saya membayar kepada pihak yang berpiutang untuk utang saya yang berstatus gadaian". Menurut qaul shahih ucapan orang tersebut.

2.3.6 Pengambilan Manfaat Barang Gadai (Barang Jaminan/Marhun)

a. Pengambilan Manfaat Barang Jaminan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil suatu manfaat atas barang-barang gadaian (barang jaminan/*marhum*) tersebut, walau sekalipun penggadai (*rahin*) mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila barang yang dimanfaatkan bisa diartikan/termasuk riba. Rasul bersabda (Suhendi, 2014: 108), Artinya: "*Setiap utang yang*

menarik manfaat adalah termasuk riba". (H.R. Harits bin Abi Usamah).

Pengambilan manfaat tersebut menurut penulis merupakan bentuk pemerasan atau pengambilan harta orang dengan cara bathil yang dalam Islam jelas-jelas dilarang. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 29: berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara bathil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepadamu". (An-Nisa' (4): 29).

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika pada barang gadaian (barang jaminan/*marhun*) berupa kendaraan yang dapat dikendarai atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai (*murtahin*) dapat mengambil manfaat dari kedua barang gadai (barang jaminan/*marhun*) tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasul bersabda (Suhendi, 2014: 108-109). Artinya: *"Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaan apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena*

pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya". (HR. Bukhari).

Pengambilan manfaat atas benda gadai (*rahn*) di atas dapat dikatakan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai (barang jaminan/*marhum*) seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai (barang jaminan/*marhum*) juga berkewajiban memberikan makanan bila barang gadai (barang jaminan/*marhum*) itu adalah hewan ternak. Harus juga memberikan bensin bila pemegang barang gadaian (barang jaminan/*marhum*) berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian (barang jaminan/*marhum*) yang ada pada dirinya.

b. Barang Jaminan

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain (Kasmir, 2008: 183).

1. Barang-barang perhiasan, seperti emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara;
2. Barang-barang elektronik seperti laptop, Tv, radio, kulkas, *tape recorder*, radio kaset;
3. Kendaraan seperti sepeda, motor, mobil;
4. Barang-barang rumah tangga;
5. Mesin seperti mesin jahit, mesin kapal;
6. Tekstil;

7. Dan barang-barang lainnya yang dianggap bernilai dan berharga seperti surat-surat baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya

2.3.7 Berakhirnya Akad Gadai (*rahn*)

Pada akad gadai (*rahn*) dapat berakhir dengan sebagai berikut (Syafei, 2001: 178-179) :

1. *Marhun* (Barang Jaminan) diserahkan kepada pemiliknya. Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis gadai (*ruhn*) jika penerima gadai (*murtahin*) menyerahkan barang gadai kepada pemiliknya (*rahin*) sebab barang gadai merupakan jaminan utang. Jika barang gadai diserahkan, tidak ada lagi jaminan.
2. Dipaksa menjual barang jaminan (*marhun*). Gadai (*rahn*) habis jika hakim memaksa penggadai (*rahin*) untuk menjual barang jaminan (*marhun*), atau hakim menjualnya jika penggadai (*rahin*) menolak.
3. Penggadai (*rahin*) melunasi semua utang
4. Pembebasan utang, dalam bentuk apa saja menandakan habisnya gadai (*rahn*) meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
5. Pembatalan gadai (*rahn*) dari pihak penerima gadai (*murtahin*). Gadai (*rahn*) dipandang habis jika penerima gadai (*murtahin*) membatalkan gadai (*rahn*) meskipun tanpa seizin penggadai (*rahin*). Sebaliknya, dipandang tidak batal jika penggadai (*rahin*) yang membatalkannya.

6. Penggadai (*rahin*) meninggal. Menurut ulama Malikiyah, gadai (*rahn*) habis jika penggadai (*rahin*) meninggal sebelum menyerahkan barang jaminan (*marhun*) kepada penerima gadai (*murtahin*). Juga dipandang batal jika penerima gadai (*murtahin*) meninggal sebelum mengembalikan barang jaminan (*marhun*) kepada penggadai (*rahin*).
7. Barang jaminan (*marhun*) rusak.
8. *Tasharruf marhun*. Gadai (*rahn*) dipandang habis apabila barang jaminan (*marhun*) di tasharruf-kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

2.3.8 Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan syarat ada jaminan gadai. Dalam kehidupan sehari-hari, uang selalu saja menjadi kebutuhan untuk digunakan membeli atau membayar suatu barang guna untuk kebutuhan. Dan yang menjadi suatu masalah adalah saat suatu kebutuhan yang ingin kita beli tidak dapat tercukupi dengan uang yang kita miliki. Dikarenakan itu kita terkadang mengurangi pembelian atas barang yang kita inginkan yang sekiranya tidak terlalu penting, namun keutuhan yang memang penting dan harus dipenuhi akan dilakukan dengan berbagai cara seperti meminjam dana dari berbagai sumber dana yang ada. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama Bank Syariah dengan Perum Pegadaian membentuk suatu unit layanan Gadai syariah di beberapa kota di Indonesia

(Soemitra, 2009 : 388). Pegadaian Syariah adalah produk jasa yang berupa pemberian suatu pinjaman menggunakan sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip yang berlandaskan syariah islam, dikarenakan tidak menuntut tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Konsep operasional yang dilakukan pihak pegadaian Syariah mengacu pada sistem modern, seperti asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diiringi dengan prinsip-prinsip Islam.

b. Landasan Hukum Pegadaian Syariah

1. Al-quran

Sebagaimana telah banyaknya instansi yang berlabel syariah, maka kita terapkan konsep pada Pegadaian Syariah juga mengacu pada Prinsip Islam, sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa : 29 yang menyatakan, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (Abu Bakar, 2014 : 121).

2. Hadist

Dari Abu Huraira, r.a, yang telah meriwayatkan hadistnya yang berbunyi : *“Dari Abu Hurairah Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi*

orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar.”(Hadist Riwayat Bukhari)(Muhammad, 1995 : 178).

c. Produk Pegadaian Syariah

Produk dan layanan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. Suatu pembiayaan atau pemberi pinjaman yang mengatas dasarnya hukum gadai syariah, yang dimana produk ini mensyaratkan pemberian pinjaman dengan menyerahkan barang berharganya sebagai jaminan. Barang gadai haruslah berbentuk barang yang bergerak. Oleh karena itu setiap barang yang digadaikan sangat ditentukan oleh nilai dan jumlahnya.
2. Jasa taksiran, yang dimana memberikan suatu pinjaman kepada masyarakat. Jasa yang ditaksir biasanya meliputi barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak, yang dimana jasa ini dapat diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa kualitas nya barang seperti emas, perak, dan berlian. Dalam menaksirkan sebuah barang nasabah dikenakan berupa ongkos penaksiran barang.
3. Jasa titipan (*Ijarah*), *Ijarah* yang berarti upah, sewa, jasa, atau suatu imbalan yaitu salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain. Di Pegadaian Syariah juga menerima titipan barang-barang yang di titipkan oleh masyarakat dapat berupa surat berharga contohnya seperti sertifikat tanah,

ijaazah, motor. Atas jasa tersebut nasabah juga dapat dikenakan baya berupa ongkos penitipan.

4. Penjualan Logam Mulia yaitu penyediaan tempat untuk penjualan emas eksekusif yang terjamin kualitasnya dan keasliannya. Setiap nasabah yang melakukan pembelian emas logam mulia dipegadaian, masyarakat menengah akan diberikan sertifikat sehingga masyarakat dapat mempercayai atas keaslian emas tersebut.

Produk yang ditawarkan pihak Pegadaian Syariah antara lain :

- a. Gadai Syariah (*Ar rahn*)
 1. Adalah suatu pinjaman dengan proses yang mudah dan sangat praktis dalam memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, berlian, barang elektronik, dan juga kendaraan bermotor. Keuntungan *rahn* ialah produktif dalam meningkatkan daya guna barang berharga dan asset tetap kembali kepada anda, praktis dengan syarat yang mudah, optimal dan cermat dalam menaksir barang jaminan, jangka waktu pinjaman yang fleksibel, dan dikelola secara syariah.
 2. Persyaratan pinjaman dapat dilakukan seperti menyerahkan fotokopi KTP atau identitas lainnya, lalu memberikan barang berharga seperti emas, jika motor dapat menyerahkan dokumen BPKB dan fotokopi

STNK, ataupun barang-barang berharga lainnya yang akan dijadikan sebagai jaminan.

3. Prosedur pemberian pinjaman dapat dilakukan dengan nasabah mengisi formulir untuk pinjaman, lalu nasabah dapat menyerahkan formulir permintaan pinjaman dengan melampirkan fotokopi KTP atau pun identitas lainnya serta membawa barang yang akan dijadikan sebagai jaminan ke loket, lalu petugas pegadaian akan menaksir barang yang diserahkan, petugas akan memberikan pinjaman sebesar 90% dari taksiran barang jaminan, apabila kedua belah pihak telah menyepakati nasabah dapat menandatangani akad dan menerima uang pinjamannya.

b. ARRUM (*Ar rahn* Untuk Usaha Mikro Kecil)

1. Adalah suatu pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil dalam memenuhi kebutuhan dalam mengembangkan usahanya dengan sistem pengambilan secara angsuran, yang menggunakan jaminan BPKB mobil/motor. Keuntungan dari ARRUM ialah menambah modal usaha untuk dapat memperluas usaha, proses yang mudah dengan waktu yang cepat, biaya ijarah yang relatif ringan, jangka waktu yang fleksibel.
2. Persyaratan pinjaman dapat dilakukan dengan menyerahkan fotokopi KTP atau identitas diri lainnya,

menyerahkan BPKB mobil/motor, memiliki usaha yang produktif minimal sudah dijalankan selama 1 tahun, menganalisis kelayakan usaha yang sedang dikembangkan, mengisi formulir permintaan pinjaman, dan yang terakhir saat akad disepakati kedua belah pihak nasabah dapat menandatangani akad ARRUM.

3. Proses yang dilalui saat pembiayaan ARRUM dapat dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM, lalu melampirkan berkas-berkas usaha, agunan, serta dokumen lainnya, lalu petugas memeriksa dokumen-dokumen yang dilampirkan nasabah, lalu petugas juga melakukan survey terhadap kelayakan usaha serta menaksir agunan yang akan dijadikan jaminan, jika disepakati kedua pihak maka nasabah menandatangani akad pembiayaan, dan yang terakhir pencairan pembiayaan.

c. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

1. Logam mulia atau emas yang mempunyai berbagai aspek yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, disamping aspek yang estetik nya tinggi logam mulia juga merupakan investasi yang nilainya stabil, dan aman secara ril. Logam mulia memberikan kepemilikan atas batangan melalui jual beli logam mulia yang dilakukan oleh pihak pegadaian kepada masyarakat

secara tunai menggunakan pola angsuran dengan jangka waktu yang fleksibel dan proses yang cepat.

2. Keuntungan berinvestasi logam mulia ialah investasi yang aman dan menjaga aset, jembatan untuk mewujudkan seperti ingin menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, tabungan masa depan, dan logam mulia juga merupakan aset yang sangat dapat membantu saat keadaan mendesak seperti butuh modal untuk usaha, dan logam mulia tersedia pilihan dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, dan 1 kg.
 3. Persyaratan investasi logam mulia cukup menyerahkan fotokopi KTP/ identitas lainnya, mengisi formulir aplikasi MULIA, menyerahkan uang muka, dan menandatangani akad MULIA.
- d. AMANAH (Murabahah untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor)
1. AMANAH merupakan pembiayaan yang berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Persyaratan pada produk ini ialah pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun, lalu melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya (suami atau istri), fotokopi KK, fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai atau

karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung smp gaji 2 bulan terakhir, mengisi dan menandatangani form aplikasi AMANAH, serta membayar uang muka yang telah disepakati kedua belah pihak, dan menandatangani akad AMANAH.

2. Keunggulan pada produk ini dapat dilihat dari layanan AMANAH tersedia di outlet pada Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia, prosedur nya juga sangat cepat dan mudah, dengan uang muka yang terjangkau, biaya administrasi yang murah dan angsuran yang tetap (Soemitra, 2009: 412-414).

a. Prinsip Pegadaian Syariah

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh Pegadaian, prinsip operasional gadai syariah adalah:

1. Proses cepat yaitu nasabah mendapatkan pinjaman yang hanya membutuhkan waktu yang singkat.
2. Mudah caranya yaitu nasabah hanya cukup membawa barang yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan dan bukti identitas ke kantor pegadaian syariah.
3. Jaminan keamanan atas barang yang diserahkan standar keamanan dan diasumsikan.
4. Pinjaman yang optimum yaitu mengusahakan pinjaman hingga 90% dari nilai harga barang (Zainuddin, 2008:57).

b. Sumber Pendanaan

Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang tidak untuk diperkenankan menghimpun dana yang secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro,, deposito, dan tabungan. Untuk mencapai dalam memenuhi kebutuhan dananya, PT Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut, seperti (Siamat, 2004: 504-505):

1. Modal sendiri;
2. Penyertaan modal pemerintah;
3. Pinjaman jangka pendek dari perbankan;
4. Pinjaman jangka panjang yang berasal dari Kredit Lunak Bank Indonesia;
5. Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.

Aspek syariah tidak hanya melihat bagian mekanismenya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang harus terbebas dari riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni dari modal sendiri dan ditambah dari dana pihak ketiga dari sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian baik itu dari jurnal, skripsi, maupun tesis yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Yunalika Yusdiana (2020), yang berjudul “Persepsi Masyarakat Baranti Terhadap Produk Pegadaian

Syariah Kcp.Sidrap”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat baranti tentang Pegadaian Syariah yang bermacam-macam seperti yang pertama persepsi nya itu bahwa Pegadaian adalah Pegadaian yang sistem operasionalnya berdasarkan Syariah. Hasil penelitian dari persepsi masyarakat Baranti terhadap produk Pegadaian Syariah yaitu, masyarakat Baranti berbeda-beda yang dimana pada awalnya masyarakat memandang bahwa dengan kita menggadai di Pegadaian itu bagus tapi adapun masyarakat yang memandang bahwa ketika kita melakukan gadai di Pegadaian kita akan mendapatkan suatu masalah atau kerugian. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara.

Penelitian yang dilakukan Ismandianto (2012), Penelitian ini yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian di Kota Rantau Prapat”. Penelitian ini menggunakan sampel 50 nasabah Perum Pegadaian Syariah di Kota Rantau Prapat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi terhadap pelayanan Perum Pegadaian Syariah di Kota Rantau Prapat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabulasi silang, tabulasi data dengan microsoft word dan tabel frekuensi, dan grafik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan Perum Pegadaian Syariah sangat memuaskan.

Peneltian yang dilakukan oleh Khadijah Widya Ningsih (2017), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian di kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur. Serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam mengenai persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian di kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk menambah khasanah keilmuan tentang gadai yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau field research dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sumber data primer yaitu rahin dan murtahin, sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan gadai. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif. Hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian yang dilaksanakan di Kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur, belum sesuai dengan perinsip ekonomi Islam. Dalam pelaksanaan gadai belum sesuai dengan prinsip tauhid, keseimbangan, dan prinsip keadilan, dan di dalamnya terdapat praktek riba yaitu dengan adanya penambahan 10% dan denda 10%.

Penelitian yang dilakukan oleh Mellina Efendi Nasution (2014), penelitian yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Pegadaian Syariah Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padang sidimpuan”. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dengan

jelas bagaimana Persepsi Nasabah terhadap Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi nasabah terhadap pegadaian syariah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu nasabah pegadaian syariah dan data sekunder yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dan dari pihak lain, yaitu dari informasi-informasi dari pihak pegadaian dan buku-buku yang relevan. Kemudian instrumen yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data adalah dengan bentuk wawancara yang diberikan kepada nasabah dan juga observasi. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa pengetahuan nasabah terhadap produk yang ditawarkan oleh pihak pegadaian masih sangat kurang. Dapat dilihat dari nasabah yang mengenal pegadaian syariah dari plakatnya sekitar 45% sedangkan yang mengenal pegadaian syariah dari teman dan masyarakat sekitar 55% dan tidak seorang pun yang mengenal pegadaian syariah dari promosi yang dilakukan oleh pihak pegadaian. Dilihat dari pelayanan yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah 95% nasabah mengatakan pelayanan yang dilakukan pihak pegadaian baik dan hanya 5% nasabah yang mengatakan bahwa pelayanan pihak pegadaian syariah itu masih kurang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Asnita Dewi Siregar, dengan judul penelitian “Persepsi Masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru

Dalam Pengambilan Keputusan Menggunakan Produk *Ar rahn* Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan”. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, data yang diperoleh dilapangan untuk memperoleh kesimpulan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini ialah bahwa masyarakat/nasabah yang memutuskan menggunakan jasa gadai karena dengan menggadaikan, maka emas yang mereka miliki akan mereka dapatkan kemabli sewaktu pelunasan namun jika emas tersebut dijual akan sulit untuk menggantinya kembali, dan persepsi masyarakat terhadap produk rahn adalah persyaratan yang cukup mudah dan juga proses yang cepat untuk mendapat kan dana.

Berdasarkan penelitian Nasrah (2015), yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Dengan Akad *Rahn* Di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan”. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, data yang diperoleh dilapangan untuk memperoleh kesimpulan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan maka hasil dari penelitian ini bahwa ke syariahan produk gadai dengan akad *rahn* sudah sesuai dengan syariah baik akad *rahn* dan *ijarah* dalam akad *rahn* tersebut dan persepsi masyarakat terhadap produk gadai karna persyaratannya

mudah, seringnya mereka menggunakan gadai dengan akad *rahn* dan nasabah tidak pernah menanyakan dan membandingkan antara gadai dengan akad *rahn* dengan akad yang lain yang ada di Pegadaian tersebut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Yunalika Yusdiana (2020), yang berjudul “Persepsi Masyarakat Baranti Terhadap Produk Pegadaian Syariah Kcp. Sidrap”.	Hasil dari penelitian ini adalah: dari persepsi masyarakat Baranti terhadap produk Pegadaian Syariah yaitu, masyarakat Baranti berbeda-beda yang dimana pada awalnya masyarakat memandang bahwa dengan kita menggadai di Pegadaianitu bagus tapi adapun masyarakat yang memandang bahwa ketika kita melakukan gadai di Pegadaian kita akan mendapatkan suatu masalah atau kerugian.
2.	Ismandianto (2012), Penelitian	Hasil penelitian

Tabel 2.1 -Lanjutan

	ini yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian di Kota Rantau Prapat”	menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan Perum Pegadaian Syariah sangat memuaskan.
3.	Widya Ningsih (2017), “Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pegadaian Di Kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur”.	Hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian yang dilaksanakan di Kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur, belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam pelaksanaan gadai belum sesuai dengan prinsip tauhid, keseimbangan, dan prinsip keadilan, dan di dalamnya terdapat praktek riba yaitu dengan adanya penambahan 10% dan denda 10%.

Tabel 2.1 -Lanjutan

4.	<p>Mellina Efendi Nasution (2014), penelitian yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Pegadaian Syariah Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padang sidempuan”.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa pengetahuan nasabah terhadap produk yang ditawarkan oleh pihak pegadaian masih sangat kurang. Dapat dilihat dari nasabah yang mengenal pegadaian syariah dari plakatnya sekitar 45% sedangkan yang mengenal pegadaian syariah dari teman dan masyarakat sekitar 55% dan tidak seorang pun yang mengenal pegadaian syariah dari promosi yang dilakukan oleh pihak pegadaian. Dilihat dari pelayanan yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah 95% nasabah mengatakan pelayanan yang dilakukan pihak pegadaian baik dan hanya</p>
----	--	---

Tabel 2.1 -Lanjutan

		5% nasabah yang mengatakan bahwa pelayanan pihak pegadaian syariah itu masih kurang baik.
5.	Nasrah (2015), yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Dengan Akad <i>Rahn</i> Di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan”.	Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan maka hasil dari penelitian ini bahwa ke syariahan produk gadai dengan akad <i>rahn</i> sudah sesuai dengan syariah baik akad <i>rahn</i> dan <i>ijarah</i> dalam akad <i>rahn</i> tersebut dan persepsi masyarakat terhadap produk gadai karna persyaratannya mudah, seringnya mereka menggunakan gadai dengan akad <i>rahn</i> dan nasabah tidak pernah menanyakan dan membandingkan antara gadai dengan akad <i>rahn</i> dengan akad yang lain

Tabel 2.1 -Lanjutan

		yang ada di Pegadaian tersebut.
--	--	---------------------------------

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah model dari konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Perseps masyarakat yang dimaksud peneliti ialah tanggapan atau respon masyarakat terhadap suatu peristiwa yang terjadi atau suatu hal yang dilihat. Pada pengambilan keputusan dapat diartikan sebuah seleksi antara dua pilihan atau lebih. Dengan kata lain, suatu pilihan itu harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

2.1 Gambar.

Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Umar penelitian lapangan merupakan penelitian yang memeriksa atau menguji secara kritis dan teliti untuk memperoleh suatu fakta, selain itu disertai dengan prinsip menyelidiki dengan gigih agar mendapatkan hasil yang pasti (Umar, 2009: 3). Dengan demikian penelitian lapangan ini mempunyai tujuan untuk memberi gambaran pada sifat yang dimiliki pada seorang individu, kondisi, indikasi, atau pada suatu kelompok untuk mendapatkan informasi terkait frekuensi dari penyebaran gejala lainnya pada masyarakat secara tepat.

b. Sifat Penelitian

Metode pendekatan penelitian secara deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data deskriptif yang berbentuk dalam tulisan maupun lisan dari individu tertentu dan perilaku yang bisa di amati (Margono, 2004: 36). Adapun tujuan dari dilakukan penelitian deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan atau membuat gambaran secara sistematis, akurat serta aktual terkait fakta dan juga hubungan yang mengenai dari fenomena yang ada dalam proses penelitian.

c. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini mengumpulkan informasi yang diperoleh :

1. Data Primer

Data primer adalah sebuah informasi data yang dapat diperoleh oleh penulis secara langsung dari tempat objek penelitian (Sugiyono : 2015). Penelitian ini mendapat jenis data Primer yang dimana diperoleh langsung dari pengamatan penulis, juga disertakan dari data berupa beberapa pertanyaan yang berupa wawancara kepada pihak Pegadaian dan Nasabah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui pihak lain, yaitu tidak langsung didapatkan langsung dari peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder didapat kan dari penulis melalui data kepustakaan, buku-buku literatur, dan data sekunder juga yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang didapatkan dari langsung lapangan penelitian.

3.1.1 Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie yang berlokasi di Jalan kesehatan No. 31 Desa Kuta Tuha kecamatan Blang pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, dan desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten ABDYA. Alasan saya memilih lokasi penelitian ini adalah saya sendiri berasal dari daerah tersebut, dari semua kecamatan yang ada di kabupaten Abdya kecamatan susoh lah yang banyak penduduknya, dan jarak ke

Pegadaian tidak lah jauh sehingga memudahkan masyarakat untuk bertransaksi.

3.2 Subjek Penelitian

Menurut Sugiono (2008: 400) Subjek peneliti dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Padang Baru yang telah menjadi nasabah di Pegadaian Syariah. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek dan subjek penelitian, guna pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, untuk mendapatkan data dari subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memilih informan yang didasarkan pada tujuan penelitian.

Subjek peneliti dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Abdyia yang telah menjadi nasabah di Pegadaian Syariah. Dalam penelitian ini jumlah kk di Desa Padang Baru berjumlah 759 KK dan yang telah bertransaksi di Pegadaian Syariah berjumlah 15 orang yang akan menjadi informan peneliti. 15 orang nasabah yang ada di Desa Padang Baru ini akan kita angkat menjadi informan peneliti dalam mengetahui tentang persepsi keputusan mereka dalam menggadai.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti, disini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu fenomena yang ditentukan tidak dengan melontarkan bebrapa pertanyaan melainkan dengan cara mengamati. Yang dimana teknik ini harus adanya pengamatan baik langsung maupun tidak langsung.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai (Sugiyono, 2011: 317). Dalam hal ini si peneliti melakukan wawancara dengan seorang nasabah ataupun dengan karyawan Pegadaian Syariah untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur. Alasan peneliti memilih wawancara tidak terstruktur adalah karena wawancara ini membebaskan kepada pihak yang diwawancarai untuk memberikan jawaban yang lebih banyak dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sehingga hasil wawancara tidak terstruktur dapat mendukung peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti.

3. Dokumentasi


Dokumentasi adalah dapat dikatakan berupa catatan harian/pribadi, surat pribadi, laporan kerja, berbagai wawancara, foto dan lainnya. Sifat utama dari data dokumentasi ini terbatas ruang dan waktu, data-data yang terdapat pada landasan teori dan diperoleh dari beberapa literatur, dan dari sumber lainnya seperti buku, internet, dan sumber-sumber lainnya. Data dokumentasi yang didapat kan berupa data-data dan foto-foto yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses yang dimana untuk mencari dan menyusun data yang dapat diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data kedalam satu kategori. Tahapan-tahapan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data, data-data yang kita kumpulkan itu berupa atas apa yang kita teliti dan kita dapatkan yang berasal dari, observasi, wawancara yang kita berikan ke responden, dan beberapa dokumentasi.
2. Mengklarifikasi materi data, yang dimana langkah ini digunakan untuk memilih data yang mana yang layak untuk dijadikan penelitian selanjutnya yang pasti kita harus mengklarifikasi kan data nya yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Menarik kesimpulan dan verifikasi, data ini merupakan kesimpulan dari semua data yang telah kita peroleh sebagai hasil akhir dari penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1. Gambaran Umum Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya

Aceh Barat Daya atau yang sering disingkat "ABDYA" merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Pemekaran Kabupaten ini bukanlah merupakan akibat dari reformasi pada tahun 1998. Meskipun perubahan pemerintahan nasional saat itu mempercepat pemekaran tersebut, namun wacana untuk pemekaran itu sendiri sudah berkembang sejak sekitar tahun 1960-an. Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki 9 kecamatan dan 152 gampong. Desa Padang Baru merupakan salah satu gampong yang terletak di kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dimana adalah tempat peneliti melakukan penelitian, dimana letak lokasi ini terdapat di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

4.1.Tabel
Letak Geografis Desa Padang Baru

No.	Manfaat	Luas
1	Persawahan	60 H
2	Perkuburan	2,5 H
3	Perkebunan	10 H
4	Rumah Ibadah	1 Mesjid 3 Mushallah
5	Jalan Besar -Kecil	20 Ruas

Sumber : Data diolah Tahun 2022



4.1. Gambar
Peta Desa Padang Baru



4.2. Gambar
Struktur Pemerintah Gampong Desa Padang Baru

Gambar diatas menguraikan struktur pemeritah gampong Padang Baru yang diuraikan dari kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, ketua pemuda, imuem chik, kaur kelautan, operator, kadus samudra, kadus andalas, kadus bahagia, ketua tuha peut serta anggota, dan tuha lapan serta anggota. Dari seluruh jumlah penduduk Desa Padang Baru ditaksir 3.320 Jiwa dan 759

Kartu Keluarga, dan terdapat juga penduduk miskin yang berjumlah 222 Kartu Keluarga. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

4.2.Tabel

Jumlah Penduduk keseluruhan Desa Padang Baru

No.	Dusun	Kepala Keluarga	Laki-laki	Perempuan	Penduduk Miskin
1.	Samudra	430 KK	700 Jiwa	1.400 Jiwa	100 KK
2.	Bahagia	151 KK	250 Jiwa	305 Jiwa	62 KK
3.	Andalas	110 KK	100 Jiwa	230 Jiwa	50 KK
4	Cemara Indah	68 KK	125 Jiwa	210 Jiwa	10 KK
JUMLAH		759 KK	1.175 Jiwa	2.145 Jiwa	222 KK

Sumber : Data diolah tahun 2022

Penduduk Desa Padang Baru lebih dominan pekerjaannya adalah sebagai Nelayan, Wiraswasta, dan sebahagian orang lainnya ada yang berprofesi sebagai Polisi, TNI, PNS, Honor, dan Petani. Berikut dapat kita lihat pada tabel jumlah penduduk yang bekerja sesuai profesinya :

4.3.Tabel

Pekerjaan Penduduk Desa Padang Baru

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Nelayan	1.500 orang	35%
2	Wiraswasta	370 orang	15 %
3	Polisi/TNI	18 orang	3%
4	Honor	100 orang	9%
5	Petani	90 orang	8%
6	Dll	1.242 orang	30%
JUMLAH		3.320 Orang	100%

Sumber : Data diolah tahun 2022

Selanjutnya pada jenjang pendidikan, dapat kita lihat yang dimana pendidikan adalah jenjang yang terpenting dalam kehidupan manusia, dengan pendidikan juga bisa mewujudkan manusia kepada kpol kehidupan yang lebih baik lagi. Maju nya suatu negara, suatu provinsi bahkan suatu daerah pun itu tergantung pendidikan seseorang yang telah mengayomi untuk kemajuan negara. Oleh karena itu jadikan pendidikan hal utama yang harus di tanamkan baik dalam keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Di Desa Padang Baru juga terdapat Sarana Pendidikan, yaitu TK, MIN,SD dan SMP (Sekolah Menengah Pertama), jumlah daya tampung pada masing-masing sekolah dapat kita lihat pada tabel berikut:

4.4.Tabel

Daya Tampung Sarana Pendidikan Desa Padang Baru

No.	Nama Sekolah	Lokasi	Daya Tampung
1	Paud Al-Islami	Dusun Andalas, Desa Padang Baru, Kec. Susoh, Kab. ABDYA	25 Orang
2	Tk Al-Islami	Dusun Andalas, Desa Padang Baru, Kec. Susoh, Kab. ABDYA	30 Orang
3	Tk PGRI	Cemara Indah, Desa Padang Baru, Kec. Susoh, Kab. ABDYA	60 Orang
4	SDN Percontohan	Dusun Samudra, Desa Padang Baru, Kec. Susoh, Kab. ABDYA	150 Orang
5	MIN Padang Baru	Dusun Bahagia, Desa Padang Baru, Kec. Susoh, Kab. ABDYA	125 Orang
6	SMPN II ABDYA	Dusun Andalas, Desa Padang Baru, Kec. Susoh, Kab. ABDYA	180 Orang

Sumber: Data diolah tahun 2022

Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Tsanawiyah Negri (M.Ts.N), dan Perguruan Tinggi

terdapat di luar Desa Padang Baru. Oleh karena itu dengan banyaknya penyediaan sarana pendidikan, tidak ada alasan bagi anak-anak yang tidak mau bersekolah, melainkan adanya kemauan orang tua dan dukungan orang tua terhadap anaknya untuk melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Desa Padang Baru juga menyediakan tempat Ibadah yang sangat nyaman, teruntuk masyarakat yang menganut agama Islam tentu sangat membutuhkan tempat Ibadah. Di Desa Padang Baru Terdapat tempat Ibadah Yang pertama, Mushallah Baitul Akbar yang dimana lokasi Mushallah ini masuk persimpangan jalan besar, mushallah nya sangat luas dan nyaman, dan juga dekat dengan rumah penduduk sekitar. Dan yang kedua Mesjid Al-Furqan yang dimana mesjid ini terletak di pinggir jalan besar, tempat nya sangat luas dan nyaman, setiap ada kegiatan seperti, maulid Nabi Muhammad SAW, Kenduri Yatim, Nuzulul Quran, dan acara yang berbaur keislaman lainnya akan diselenggarakan di Mesjid Al-Furqan tersebut. Dari penjelasan diatas inilah gambaran umum lokasi penelitian yang akan diteliti, baik dari segi letak nya, jumlah penduduknya, pekerjaan penduduknya, pendidikan, dan tempat Ibadah nya.

4.2. Gambaran Umum PT. Pegadaian Cabang Syariah

Kabupaten Abdy

A. Sejarah Terbentuknya PT. Pegadaian Syariah

Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Lening pada masa VOC yang mempunyai tugas memberikan

pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu bentuk usaha pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya. Pada mulanya usaha pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian pada awal abad ke 20 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda melalui Staatsblad tahun 1901 Nomor 131 tertanggal 12 Maret 1901 didirikan rumah gadai pemerintah (Hindia Belanda) di Sukabumi Jawa Barat. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam staatblad tahun 1901 Nomor 131 tersebut sebagai berikut: “kedua sejak saat itu di bagian Sukabumi kepada siapa pun tidak akan diperkenankan untuk memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, meminjam uang tidak melebihi seratus Gulden, dengan hukuman tergantung kepada kebangsaan para pelanggar yang diancam dalam pasal 337 KUHP bagi orang-orang Eropa dan pasal 339 KUHP bagi orang-orang Bumiputera” (Subagiyo, 2014).

Pada waktu pegadaian masih berbentuk Perusahaan Jawatan, misi sosial dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajernya dalam mengelola pegadaian. Pengelolaan pegadaian bisa dilaksanakan meskipun perusahaan tersebut mengalami kerugian. Sejak statusnya diubah menjadi Perusahaan Umum, keadan tersebut tidak sepenuhnya dapat dipertahankan lagi. Disamping berusaha memberikan pelayanan umum berupa penyediaan dana atas dasar hukum gadai,

manajemen perum pegadaian juga berusaha agar berusaha agar pengelolaan usaha ini sedapat mungkin tidak mengalami kerugian. Perum pegadaian diharapkan akan dapat mengalami keuntungan atau setidaknya penerimaan yang didapat mampu menutup seluruh biaya dan pengeluarannya sendiri.

B. Profil Gambaran PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie

Pegadaian syariah cabang Blangpidie yang berlokasi di Jalan kesehatan No. 31 Desa Kuta Tuha kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya, yang merupakan salah satu pegadaian yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie pertama kali berdiri di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 1993, yang saat ini dipimpin oleh Bapak Febrian Mega Putra. Kantor PT Pegadaian persero ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk PT Pegadaian. Layanan produk PT Pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, Kredit Cepat Aman (KCA) pegadaian, pegadaian syariah dan lainnya. Pada kantor ini juga nasabah bisa mengajukan pinjaman uang atau kredit dengan jaminan muali dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya. Proses pegadaian terjamin. Segera kunjungi PT Pegadaian terdekat untuk memenuhi kebutuhan finansial Anda, mencari informasi bunga pegadaian, pengajuan pinjaman, dan lainnya. Anda juga bisa menghubungi

kontak call center dan customer service atau mengakses langsung website PT Pegadaian secara online.



4.3.Gambar

Logo Pegadaian Syariah

Slogan ini menunjukkan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” yang berarti bahwa PT. Pegadaian adalah salah satu perusahaan yang berdiri dibidang jasa yang bisa mengatasi masalah keuangan yang dialami masyarakat dengan cara yang mudah dan proses yang relatif cepat. Pelayanan yang baik dan mekanisme yang sangat baik dalam melayani nasabah dari semua masyarakat yang ingin bertransaksi di Pegadaian Syariah. Mekanisme proses gadai yang relatif cepat ini hanya memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja sudah bisa melakukan transaksi pembiayaan dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu PT. Pegadaian Syariah dijadikan solusi untuk mengatasi masalah keuangan di kalangan masyarakat.

C. Tujuan, Tingkatan, dan Status Hukum PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie

1. Tujuan

PT. Pegadaian adalah suatu Lembaga Keuangan Syariah (nonbank) di Indonesia. PT. Pegadaian Syariah mempunyai tujuan

untuk memfasilitasi pinjaman dana tunai cepat dan mudah untuk masyarakat melewati pemberian pinjaman gada, dan juga bisa untuk mengembangkan usaha-usaha yang dapat menguntungkan sesama pihak, baik keuntungan pihak pegadaian dan keuntungan bagi masyarakat.

2. Tingkatan

PT. Pegadaian (Persero) ialah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang terletak dibawah pimpinan Departemen dan dipimpin oleh Dewan Direksi. Dan diawasi oleh dewan pengawas yang bertindak sebagai pembina ialah Menteri keuangan.

3. Status

Pada awalnya PT. Pegadaian Syariah berstatus jawatan, yang dimana pada tahun 1961 telah berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) lalu pada tahun 1989 berubah lagi statusnya menjadi Prusahaan Umum (Perum), dan padatahun 2012 yang dimana pada tanggal 1 April Perum Pegadaian dinyatakan diubah menjadi Perseroan Teratas (PT).

D. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero)

1. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fdusia selalu menjadi terbaik untuk masyarakat.

2. Misi

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap

usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

E. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah CPS Blangpidie

Susunan struktur organisasi dalam suatu perusahaan sangat penting dikarenakan dalam struktur tersebut kita dapat mengetahui tugas dari setiap posisi jabatan. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi agar terwujudnya setiap target yang menjadi tujuan perusahaan tersebut tidak terkecuali Pegadaian Syariah CPS Blangpidie. Berikut tugas dari struktur organisasi yang terdapat pada Pegadaian Syariah UPS Darussalam sebagai berikut:

1. Manajer Cabang, yang bertugas untuk mengatur operasional cabang seperti, memberikan pinjaman secara hukum gadai yang berlandaskan pada hukum-hukum syariah Islam. Manajer juga melakukan usaha-usaha lain yang sudah ditetapkan oleh manajemen dan mewakili seluruh kepentingan pada pihak satu dengan pihak lainnya.

2. Penaksir, yang dimana bertugas sebagai menaksir barang jaminan (*marhun*) untuk ditetntukandan untuk menilai barang agar dapat menentukan kualitas dan nilai suatu barang sesuai dengan ketetapan yang belaku guna mencapai ketentuan taksiran dan berapa besar jumlah pinjaman yang akan diberikan.
3. Kasir, yang bertugas untuk menerima, penyimpanan, pembayaran serta melakukan pembukuan sesuai yang telah ditetapkan yang sudah ditentukan demi kelancaran mekanisme kantor.
4. Pemegang Gudang, yang bertugas sebagai pemeriksaan, penjagaan, penyimpanan dan barang-barang yang keluar masuk, dan pembukuan sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan dmi ketertiban dan keamanan barang.
5. Penyimpanan *marhun*, yang bertugas sebagai mengelola barang jaminan salah satu nya emas, yang dimana dengan dari diterima, disimpan, dirawat dengan sebaik mungkin, dan mengadministrasikan nya sesuai dengan ketetapan yang belaku guna untuk menjamin keamanan dan menjaga keutuhan *marhun* milik *rahin*.
6. Security, yang bertugas untuk mengamankan lingkungan kantor, dan menjaga harta perusahaan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
7. Petugas kebersihan, yang bertugas untuk membersihkan lingkungan kantor agar senantiasa terlihat bersih, indah,

sehingga nasabah nyaman dengan kebersihan tersebut. (<https://pegadaian.co.id/ppid/tugas-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 23 juni 2022).

Tabel 4.5

Nama Karyawan Pegadaian Syariah CPS Blangpidie

No.	Nama	Tugas/Jabatan
1	Febrian Mega Putra	Pimpinan
2	Syahrul Ramadhan	Penaksir
3	Adil Purnama	Kasir
4	Purnama Saputra	Pengelola anggunan
5	Abdul Fatah	KUBM
6	Ulil Azmi	BPU Mikro
7	Zulfadzli	Marketing Official
8	Muhammad Ridwan	Relantionship official
9	Mustafa Kamil Rio Bujari Reza Saputra Murol Nufus	Security
10	Bima Saputra	Official Boy
11	Riki Mahendra	

4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Febrian Mega Putra selaku ketua pegadaian syariah CPS Blangpidie, beliau mengatakan bahwa peran nasabah sangat lah penting bagi pegadaian, karena sebagian dari bangkitnya pegadaian syariah itu ialah dari nasabah itu sendiri. maju nya pegadaian ini pun dikarenakan semakin banyak nasabah yang tau dan mengenal untuk memanfaatkan produk-produk dari pegadaian syariah, makan semakin maju pula pegadaian syariah tersebut. jadi peran nasabah atau pun masyarakat sangat lah berpengaruh terhadap kemajuan suatu perusahaan baik pegadaian maupun perusahaan lainnya.

Terdapat banyak cara yang diselenggarakan pihak pegadaian untuk menarik keinginan nasabah agar lebih mengenal lagi produk-produk pegadaian syariah, seperti mempromosikan beberapa produk yang bisa mencukupi atau memnuhi kebutuhan seperti gadaai (*rahn*) yang dimana sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, konsumsi, usaha, dan lain-lain. Di pegadaian juga terdapat produk *arrum emas* yang dimana dapat membantu untuk tambahan modal penjualan dengan cara bayaran secara angsuran perbulan. Dan apabila ada nasabah yang mau berinvestasi, pihak Pegadaian syariah juga mempromosikan produk untuk pembelian emas logam mulia, yang dimana nasabah yang ingin memiliki emas logam mulia tersebut dapat dilakukan dengan cara mencicilnya sedikit-sedikit. Dan sekarang di pegadaian juga bisa melakukan pembayaran berbagai tagihan seperti tagihan

telepon, listrik, internet dan juga dapat melakukan pembelian pulsa hp, dan tv perbayar di Pegadaian dengan layanan Multi Pembayaran Online (MPO). Berikut ini peneliti akan mengemukakan hasil wawancara dengan informan terhadap, bagaimana persepsi msyarakat desa padang baru tentang Pegadaian Syariah ?

1. Apakah saudara mengetahui tentang Pegadaian Syariah?

Lisnaw

ati “Iya saya tahu, pegadaian syariah itu sebuah perusahaan untuk meminjam kan dana kepada masyarakat dalam keadaan mendesak”..

Selamat

“Iya saya mengetahuinya dari teman saya, bahwa pegadaian syariah itu bisa transaksi gadai emas”.

Syarifu

din “Saya tahu, pegadaian syariah itu tempat kita untuk menggadaikan suatu barang agar dapat memnjamkan sejumlah uang”.

Aryana

“Iya saya tahu, di pegadaian syariah sistem transaksinya berupa gadai atau bisa dikatakan menahan barang”.

Sri

“Ya saya tahu, pegadaian syariah tempat untuk kita meminjam uang kan, dengan menggadaikan barang kita,

seperti emas contohnya”.

Lukman

“Yang saya tahu pegadaian syariah hanya untuk menggadaikan barang berharga demi mendapatkan pinjaman uang yang kita inginkan”.

Ermi

“Saya tahu tentang pegadaian melalui teman saya, waktu itu saya memerlukan pinjaman uang untuk modal, lalu teman saya menyarankan untuk ke pegadaian syariah, karena disana prosesnya cepat dan syarat nya pun tidak sulit”.

Linar

“Iya saya tahu, pegadaian syariah itu tempat menggadaikan emas tanpa bunga”.

Nasrudin

“Ya saya tahu bahwa pegadaian syariah ialah wadah nya masyarakat untuk melakukan transaksi pinjam uang dengan syarat barang berharga ditahan untuk dijadikan jaminan”.

Bukari

“Saya tahu, pegadaian syariah dapat membantu masyarakat dalam keadaan mendesak ”.

Lindawati

“Iya saya tahu pegadaian syariah itu memberi pinjaman kepada nasabah nya dengan sistem gadai barang”.

Nana

“Ya saya tahu, pegadaian syariah itu suatu perusahaan yang melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman”.

Ani

“Iya tahu, tetangga saya juga menyarankan bahwa saat butuh uang transaksi saja ke pegadaian syariah, karena disana bisa menggadaikan barang yang berharga untuk mendapatkan pinjaman uang”.

Huslina

r “Iya saya tahu, bahwa pegadaian syariah itu sistemnya menahan barang untuk dijadikan jaminan saat memberikan pinjaman uang ke nasabahnya”.

Dewi

“Yang saya tahu pegadaian syariah adalah tempat untuk membantu masyarakat dalam hal memberikan pinjaman kepada masyarakat saat mengalami kesulitan ekonomi”.

Dari hasil wawancara diatas, dari ke 15 informan yang menjawab tentang persepsi tentang pegadaian syariah sudah 100% mereka tahu terhadap pegadaian syariah, ke 15 informan diatas menyatakan bahwa pegadaian syariah ialah sebuah perusahaan atau tempat untuk meminjam kan uang dengan menahan barang untuk dijadikan sebagai barang jaminan atas pinjaman yang dipinjamkan. sebagian informan juga merasa bahwa pegadaian syariah adalah tempat layanan dalam membantu masyarakat untuk memenuhi

kesulitan ekonomi mereka, dan kebanyakan juga informan mengetahui tentang pegadaian syariah itu melalui teman, dan tetangga-tetanggannya. Pertanyaan selanjutnya untuk mengetahui tentang sejauh mana persepsi masyarakat Desa Padang Baru mengenal terhadap produk gadai syariah (*ar rahn*)?

2. Bagaimana pengetahuan saudara terhadap Gadai syariah yang ada di Pegadaian Syariah?

Lisnaw

ati “Menurut saya gadai itu adalah transaksi yang sistemnya menahan barang sipeminjam uang untuk dijadikan jaminan”.

Salamat

“Gadai itu menurut saya saat kita ingin meminjamkan uang di pegadaian lalu barang kita seperti, emas, motor, sertifikat tanah dan benda berharga lainnya itu akan di simpan oleh mereka”.

Syarifu

din “Yang saya tahu tentang gadai itu adalah saat kita pinjam uang di pegadaian barang kita akan ditahan untuk jaminan”.

Aryana

“Gadai berarti kita memberikan barang berharga kita ke mereka sebagai barang jaminan atas pinjaman uang yang kita pinjamkan”.

Sri

“Gadai syariah itu adalah transaksi pinjaman tanpa bunga”.

Lukman

“Gadai adalah transaksi yang mudah dan tidak sulit, saat kita butuh pinjaman uang hanya memberikan barang berharga kepada mereka untuk dijadikan barang jaminan”.

Ermi

“Saya tahu tentang Gadai hanya saat kita butuh uang lalu kita memberikan emas kepada mereka untuk jaminan”.

Linar

“Saya tahu tentang gadai syariah itu transaksi menggadaikan emas tanpa bunga”.

Nasrudin

“Yang saya tahu gadai syariah itu sistem transaksi pinjaman dengan sebagian harta kita ditahan untuk jaminan”.

Bukari

“Gadai syariah ialah suatu perjanjian yang dimana saat kita meminjamkan uang dan kita harus memberikan harta kita sebagai jaminan ”.

Lindawati

“Yang saya tahu gadai syariah berupa memberikan barang untuk dijadikan jaminan atas pinjaman yang kita

utangkan”.

Nana

“Gadai syariah adalah perjanjian utang yang menahan barang kita sebagai jaminan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah”.

Ani

“Gadai syariah ialah saat kita berhutang ke pegadaian syariah kita juga harus meletakkan barang berharga sebagai jaminan”.

Huslina

r “Gadai syariah meletakkan barang berharga ke pegadaian untuk jaminan, saat kita sudah mengembalikan pinjaman yang kita pinjamkan barang tersebut akan kembali lagi ke kita”.

Dewi

“Yang saya tahu gadai syariah ialah transaksi pinjam uang lalu sebagian harta kita ditahan oleh pihak mereka untuk dijadikan barang jaminan”.

Dari hasil wawancara diatas, dari 15 informan dapat peneliti simpulkan bahwa sebagaimana persepsi masyarakat Desa Padang Baru terhadap gadai syariah, yang dimana dari 15 informan terdapat 13 informan yaitu 87% yang sudah jauh lebih tahu tentang gadai syariah yang menyatakan bahwa, gadai syariah merupakan suatu kesepakatan transaksi antara kedua belah pihak berupa

menahan salah satu barang berharga milik sipeminjam untuk dijadikan barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya, saat pembayaran atau pengembalian seluruh pinjaman, barang tersebut akan dikembalikan ke nasabah. Terdapat 2 informan yaitu 13% nya lagi yang masih kurang tahu terhadap gadai syariah. Pertanyaan selanjutnya ialah untuk mengetahui sejauh mana Persepsi masyarakat Desa Padang Baru terhadap dasar hukum gadai syariah (*ar rahn*)?

3. Apakah saudara mengetahui tentang dasar hukum Gadai syariah (*Ar Rahn*)?

Lisnaw

ati “Yang saya tau dasar hukum gadai syariah itu belandaskan Al-Quran dan Hadist”.

Salamat

“Saya sudah mengenal pegadaian sudah kurang lebih 1 tahun, masalah dasar hukum gadai saya kurang mengetahuinya, saya hanya mengalami keadaan ekonomi yang sulit dan di pegadaian proses nya mudah dan cepat”.

Syarifu

din “Dasar hukum gadai syariah itu ya harus sesuai dengan apa yang atur oleh Al-Quran kan”.

Aryana

“Dasar hukum gadai adalah pinjaman yang sesuai syariah Islam”.

Sri

“Gadai syariah itu dasar hukumnya ialah transaksi yang sesuai dengan syariah islam, dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadistt”.

Lukman

“Dasar hukum gadai syariah adalah transaksi pinjaman yang berlandaskan Al-Quran, Hadistt, dan kesepakatan pendapat para ulama”.

Ermi

“Saya tahu tentang dasar hukum gadai syariah itu berupa mengikuti yang sebagaimana telah diatur oleh Al-Quran, dan Hadistt ”.

Linar

“Saya kurang tahu dasar hukumnya, karena dari pada saya ke renternir bunga nya besar”.

Nasrud

din

“Yang saya tahu gadai syariah itu sietem transaksi tanpa bunga, dan juga sudah di jelaskan sebagaimana dalam Al-Quran”.

Bukari

“Gadai syariah ialah dasar hukumnya al-quran dan hadistt”.

Lindaw

ati

“Saya kurang mengetahui tentang dasar hukum gadai syariah tersebut, yang saya tau hanya meminjamkan

uang lalu barang saya ditahan”.

Nana

“Dasar hukum gadai syariah adalah Al-Quran”.

Ani

“Kurang tau, setau saya boleh-boleh saja asalkan tidak melenceng atas yang telah ditetapkan”.

Huslina

r “Dasar hukum gadai syariah ialah Al-quran, hadistt dan harus juga sesuai pendapat para ulama”.

Dewi

“Ya saya tahu bahwa dasar hukum gadai syariah ialah Al-Quran, hadistt, dan pendapat para ulama sehingga masyarakat yakin bahwa transaksi ini diperbolehkan oleh agama Islam”.

Dari hasil wawancara diatas, dari 15 informan terdapat 11 orang yaitu 73% yang mengetahui tentang dasar hukum gadai syariah dan 4 orang yaitu 27% lainnya yang kurang mengetahui atau tidak tau sama sekali. Persepsi diatas dapat kita simpulkan bahwa sebagian dari mereka yang menggunakan gadai hanya sebatas karena butuh pinjaman yang cepat dengan proses yang mudah, daripada berurusan dengan renternir alasan mereka dikarenakan bunga yang besar. Sebagian masyarakat yang mengetahui dasar hukum gadai syariah menurut mereka dasar hukum adalah ketetapan hukum yang berlandasan untuk tiap-tiap pelaksanaan hukum oleh subyek baik dalam bentuk lembaga

maupun perusahaan. Pada umumnya gadai dalam Islam yang hukumnya boleh dikerjakan karena hukumnya sama seperti transaksi jual beli, transaksi gadai ini juga sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, Hadits, dan Ijma'. Dari beberapa persepsi diatas dapat kita simpulkan bahwa mereka banyak yang menggunakan gadai hanya sebatas karena butuh pinjaman yang cepat dengan proses yang mudah, tetapi masih banyak masyarakat yang kurang tau atau tidak tau sama sekali tentang dasar hukum gadai tersebut.

4. Bagaimana menurut saudara terhadap pelayanan karyawan pegadaian terhadap nasabah?

Lisnaw

ati “Menurut saya pelayanan nya sudah sangat baik, ramah”.

Salamat

“Karyawannya sangat baik dan sopan santun, selalu senyum”.

Syarifu

din “Pelayanan disana menurut saya sudah sangat baik, karyawannya berbusana sangat rapi dan menutup aurat sesuai dengan syariah Islam”.

Aryana

“Pelayanan yang diberikan sangat baik, sopan, ramah senyum”.

Sri

“Saya sangat puas atas pelayanannya saat saya banyak bertanya mereka menjelaskan sangat baik, dan sabar”.

Lukman

“Pelayanannya baik, ramah tamah”.

Ermi

“Menurut saya pelayanan nya sudah baik, sopan, berpakaian dengan rapi, mau membantu nasabah yang mengalami kesulitan ”.

Linar

“Karyawannya baik, ramah dan sopan ”.

Nasrud

din “Pelayanan yang diberikan karyawan kepada nasabah sudah baik”.

Bukari

“Pelayanannya sudah baik, sopan, sabar menghadapi nasabah”.

Lindaw

ati “Karyawannya sangat baik, murah senyum, mau menjelaskan sesuatu ke saya dengan sangat sabar”.

Nana

“Pelayanan karyawannya sudah sangat baik, mereka mau membantu nasabah dengan sabar”.

Ani

“Pelayanan disana sudah sangat baik, sopan santun dan

sabar dalam menghadapi nasabah”.

Huslina

r “Pelayanan mereka sudah baik, ramah, sopan, dan sabar terhadap apapun yang diperlukan nasabahnya”.

Dewi

“Baik, sopan, dan ramah ke nasabah jadi saat saya memerlukan pinjaman lagi saya akan menggadaikan barang saya ke pegadaian lagi”.

Pengaruh terbesar maju nya sebuah perusahaan juga terdapat pada kinerja karyawannya, pelayanan karyawan yang baik dapat berpengaruh pada minat nasabah untuk bertransaksi di suatu perusahaan tersebut. Karena pelayanan adalah suatu aktivitas yang diberikan oleh seseorang atau suatu lembaga ke pihak lain atau nasabah yang dapat dirasakan tanpa terlihat. Menurut 15 informan yang peneliti wawancarai dapat disimpulkan bahwa persepsi mereka terhadap pelayanan karyawan pegadaian syariah CPS Blangpidie 100% sudah sangat baik, ramah tamah, sopan santun, berpakaian menutup aurat sesuai dengan syariah islam dan sabar dalam menghadapi nasabahnya. Dapat diartikan juga yang berarti bahwa masyarakat menyukai dan merasa puas terhadap pelayanan karyawannya. Pertanyaan selanjutnya berkenaan dengan persepsi mereka terhadap pengambilan keputusan untuk menggunakan gadai syariah *Ar Rahn*?

5. Apa yang membuat bapak/ibu mengambil keputusan untuk menggunakan produk gadai syariah?

Lisnaw

ati “Iya saya memutuskan untuk menggadaikan emas saya karena saat itu saya lagi butuh uang, jadi menurut saya pegadaian lah solusinya agar harta saya tetap utuh”.

Selamat

“Waktu itu saya hanya mengalami keadaan ekonomi yang sulit, lalu teman saya menyarankan untuk ke pegadaian, katanya di pegadaian proses nya mudah, cepat dan harta kita dirawat dengan aman”.

Syarifu

din “Waktu itu saya mau tambah modal usaha, jadi saya ada juga rencana meminjamkan uang ke renternir, balik lagi dengan bunga yang besar rasanya saya gak sanggup, jadi kata istri saya coba gadai kan saja emasnya di pegadaian disana proses nya mudah, dan emas kita akan aman disana”.

Aryana

“Saat itu butuh uang buat anak sekolah lalu saya menggadaikan emas saya disana ”.

Sri

“Ya karena dapat membantu saat kesulitan ekonomi hanya dengan membawa harta kita sebagai jaminan, setelah dilunaskan harta tersebut akan kembalilagi ke

kita”.

Lukman

“Karena dapat membantu modal usaha dalam waktu yang mendesak”.

Ermi

“Saat itu ekonomi keluarga saya sedang mengalami kesulitan, lalu saya bertanya kepada teman solusi untuk mendapatkan pinjaman dengan mudah dan cepat, lalu teman saya menyarankan untuk gadai emas di pegadaian, katanya disana proses nya gak sulit”.

Linar

“Saya saat itu sedang dalam keadaan mendesak suami saya mau kerja diluar kota, jadi memutuskan gadai emas buat pinjaman uang selama suami di sana”.

Nasrudin

“Saya memutuskan untuk menggunakan gadai saat saya butuh uang untuk anak saya melanjutkan ke perguruan tinggi, di pegadaian transaksi pinjaman nya mudah didapatkan”.

Bukari

“Untuk tambah modal usaha”.

Lindawati

“Proses gadai di pegadaian itu mudah ”.

Nana

“Disana untuk mendpatkan pinjamannya tidak

membutuhkan waktu yang lama, cukup membawa KTP dan barang berharga yang akan dijadikan jaminan”.

Ani

“Saya butuh uang untuk modal tambahan, dan tetangga saya pun menyarankan pinjam saja modal ke pegadaian disana sangat mudah untuk proses pinjamannya”.

Huslina

r “Waktu itu saya mengalami kesulitan, jika saya menjual emas saya besar kemungkinan emas itu tidak akan kembali lagi dengan saya, lalu saya memutuskan untuk menggadaikan nya saja ke pegadaian agar setelah pelunasan utang saya, emas saya pun akan kembali lagi”.

Dewi

“Ya saat itu saya butuh uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, lalu saya memutuskan untuk menggadaikan emas saja ke pegadaian karena prosesnya gak lama”.

Pada umumnya persepsi juga dikatakan sebuah proses yang dapat memberikan suatu tanggapan, dan pertimbangan untuk mengartikan sesuatu. Persepsi menurut informan yang diperoleh supaya dapat diterima hasil persepsi tersebut yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Dapat kita lihat pada masyarakat Desa Padang Baru yang memiliki kesan terhadap Pegadaian Syariah yang menjadikan tempat fasilitas pinjaman uang tunai dengan

menggadaikan barang berharga dan proses yang cepat. Persepsi pada setiap orang itu dapat menimbulkan kesan yang diperoleh dari diri kita sendiri maupun dari orang lain, Persepsi yang dimaksud dari penelitian ini berupa tanggapan masyarakat Desa Padang Baru perihal keputusan tentang gadai.

Berdasar kan hasil wawancara dari 15 informan diatas peneliti dapat simpulkan dari berbagai persepsi dari masyarakat Desa Padang Baru yang pernah melakukan gadai di pegadaian syariah bahwa 100% dari ke 15 informan tersebut memutuskan untuk menggunakan produk gadai syariah yaitu karena mereka mengalami kesulitan ekonomi, keadaan yang mendesak, untuk biaya anak sekolah, bahkan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari yang membutuhkan uang tunai dengan cepat, sehingga mereka mempercayai ke pegadaian untuk menahan barang berharga mereka yang akan sewaktu-waktu kembali lagi saat penlunasan utang. dan apabila mereka menjual barang berharga mereka maka kecil kemungkinan untuk menggantinya kembali. Ada beberapa informan yang menggunakan produk gadai ini dari usulan teman-teman, ataupun informasi dari tetangga nya yang sudah berpengalaman dalam menggunakan produk gadai di pegadaian syariah.

6. Data Informan Desa Padang Baru

Tabel 4.3

Keadaan Menurut Usia Informan

No	Usia	Frekuensi	Presentase
1	20 s/d 29 Tahun	2 Orang	13%
2	30 s/d 39 Tahun	2 Orang	13%
3	40 s/d 49 Tahun	6 Orang	40%
4	50 Tahun Keatas	5 Orang	34%
JUMLAH		15 Orang	100%

Sumber: Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Padang Baru

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa informan yang berusia 20 s/d 29 tahun 2 orang dengan presentase 13%, yang berusia 30 s/d 39 tahun dengan jumlah 2 orang dengan presentase 13%, lalu usia informan dari 40 s/d 49 tahun berjumlah 6 orang dengan presentase 40%, dan yang terakhir berusia 50 tahun keatas berjumlah 5 orang dengan presentase 34%. Total informan keseluruhan berjumlah 15 orang dengan presentase 100%.

Tabel 4.4
Pekerjaan Informan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1	Ibu Rumah Tangga	7 Orang	47 %
2	Nelayan	1 Orang	7 %
3	Wiraswasta	4 Orang	26 %
4	PNS	2 Orang	13 %
5	Honorer	1 Orang	7%
JUMLAH		15 Orang	100 %

Sumber: Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Padang Baru

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pekerjaan dari tiaptiap Informan ialah, Ibu Rumah Tangga berjumlah 7 Orang dengan presentase 47%, Nelayan berjumlah 1 Orang dengan presentase 6%, Wiraswasta berjumlah 4 Orang dengan presentase 26%, PNS berjumlah 2 Orang dengan Presentase 13%, dan Honorer yang berjumlah 1 Orang dengan presentase 6%. Jadi, jumlah keseluruhan informan sebanyak 15 orang dengan total presentase 100%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dapat disimpulkan dengan berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara yang terkait dengan “*Persepsi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Menggunakan Produk Ar Rahn Pada Pegadaian Syariah (Studi di Desa Padang Baru, Kec. Susoh, Kab. Abdya)*” ialah bahwa: Dari ke 15 informan yang menjawab tentang persepsi tentang pegadaian syariah sudah 100% mereka tahu terhadap pegadaian syariah bahwa, pegadaian syariah ialah sebuah perusahaan atau layanan untuk meminjamkan uang dengan menahan barang untuk dijadikan sebagai barang jaminan atas pinjaman yang dipinjamkan. 87% yang sudah jauh lebih tahu tentang gadai syariah, gadai syariah yang merupakan suatu kesepakatan transaksi antara kedua belah pihak berupa menahan salah satu barang berharga milik sipeminjam untuk dijadikan barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya, 13% nya lagi yang masih kurang tahu terhadap gadai syariah.

Terdapat 73% yang mengetahui dan 27% lainnya yang kurang mengetahui atau tidak tau sama sekali terhadap dasar hukum gadai syariah. Sebagian masyarakat yang mengetahui dasar hukum gadai syariah menurut mereka dasar hukum adalah ketetapan hukum yang berlandaskan untuk tiap-tiap pelaksanaan hukum dalam bentuk lembaga maupun perusahaan. Gadai dalam

Islam yang hukumnya boleh sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, Hadits, dan Ijma'. Terhadap pelayanan karyawan pegadaian syariah CPS Blangpidie 100% sudah sangat puas dan baik, ramah tamah, sopan santun, berpakaian menutup aurat sesuai dengan syariah islam dan sabar dalam menghadapi nasabahnya. Dari berbagai persepsi dari masyarakat Desa Padang Baru yang pernah melakukan gadai di pegadaian syariah bahwa 100% dari ke 15 informan tersebut telah memutuskan untuk menggunakan produk gadai syariah karena mereka mengalami kesulitan ekonomi, untuk biaya anak sekolah, bahkan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari yang membutuhkan uang tunai dengan cepat dengan persyaratan yang mudah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan juga kesimpulan diatas, dapat kita berikan beberapa saran yang guna untuk kebaikan serta kemajuan PT. Pegadaian CPS Blangpidie sebagai berikut :

1. Saran pertama ditujukan kepada karyawan Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Diharapkan untuk memperjelas kan lagi tentang dasar hukum gadai pada Pegadaian Syariah ke masyarakat atau nasabah yang dikarenakan mereka masih banyak sekali yang belum mengetahui tentang dasar hukum gadai tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak.

2. Kepada karyawan Pegadaian CPS Blangpdie tetap dipertahankan pelayanannya kepada nasabah agar nasabah nyaman dan merasa puas atas pelayanannya maka mereka akan selalu bertransaksi ke Pegadai syariah.
3. Hal yang paling penting ialah tetap pertahankan idealisme produk atau kinerja yang sesuai dengan syariat Islam yang haru dipertahankan, yang dikarenakan hal inilah yang dapat membedakan antara Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran.

Abu Ahmadi, 1991. *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta).

Abu Zakariya Yahya Ibn Syarif Al-Nawawi, 1957. *Mughn Al-Muhtaj*. Mesir: Musthafa Al- Halabi.

Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Alma Buchari, 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet I. Bandung: Alfabeta.

Al-Quran 2:283, 2012. Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Fajar Mulya).

Andri Soemitra, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana: Jakarta.

Antonio, M.S.I, Arief, M.S, & Abidin, L,1999. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institut.

Anwar Abu Bakar, 2014. *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

As Shan'ani, 1995. *Sulubussalam diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad*, Surabaya: Al-Ikhlash.

Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Andri Soemitra, M.A, 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Kencaana.

- Glazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan & Sapludin Shidiq, 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Haroen Nasrun, 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hartono Amicun, 2008. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismadianto, 2012. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian di Kota Rantau Perapat*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Sumatra Utara Medan.
- Jalaludin Rahmad, 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kasmir, 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Leon Schiffman & Leslie Lazar Kanuk, 2004. *Perilaku Konsumen*, (Indonesia: PT. Macenan Jaya Cemerlang).
- M. Habiburrahman, dkk, 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais.
- Maman Abdurrahman, dkk, 2011, *Dasar-Dasar Metode Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- S. Margono, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Najati, 2005. *Psikolog dalam Al-Quran, Terapi Qurani dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaa*. Bandung: Pustaka Setia.

- Nasution Efendi Mellina, 2014. *Persepsi Nasabah Terhadap Pegadaian Syariah Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padang Sidempuan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Negri Padang Sidempuan.
- Ningsih Widya Khadijah, 2017. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.
- Nurcholis Majdid, 2008. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Nurdin & Ridwan, 2010. *Fiqh Muamalah, (Sejarah, Hukum, dan Perkembangan)*.
- Nurul Huda & Muhammad Heykal, 2006. *Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Robbiens, Stephen P, 2007. *Perilaku Organisasi, Buku I*, Jakarta: Salemba Empat.
- Robbiens, Stephen P, 2008. *Perilaku Organisas*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sabiq & Sayyid, 1987. *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Darul-Kitab, Al-Arabi.
- Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R7B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta)*
- Suhendi, Hendi, 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sunaryo, 2004. *Psikologi untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC
- Syafei, Rachmat, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Waidi, 2006. *The Art Of Re-engineering Your Mind For Success*.
Jakarta: Granmedia.
- Walgito Bimo, 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta:
Penerbit Andi.
- www.DSN.MUI.or.id. Diakses tanggal 25 Des 2021
- www.pegadaiansyariah.com. Diakses pada tanggal 19 Juni 2022
- Yunalika Yusdiana, 2020. *Persepsi Masyarakat Baranti Terhadap
Pegadaian Syariah Kcp SIDRAP*. Skripsi. Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Negri
(IAIN) Parepare.
- Zainuddin Ali, 2008. *Hukum Gadai syariah*. Sinar Grafika: Jakarta.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi

Wawancara dengan masyarakat





AR - RANIRY





Pegadaian Syariah Pinjaman Usaha

Kelebihan:

- 1. Tidak ada biaya admin
- 2. Tidak ada biaya asuransi
- 3. Tidak ada biaya legal
- 4. Tidak ada biaya appraisal
- 5. Tidak ada biaya penyaliran
- 6. Tidak ada biaya penyaliran
- 7. Tidak ada biaya penyaliran
- 8. Tidak ada biaya penyaliran
- 9. Tidak ada biaya penyaliran
- 10. Tidak ada biaya penyaliran

Anggaran Airpan BPR B

Anggaran	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
100.000.000	10,50%	10,75%	11,00%	11,25%
200.000.000	10,75%	11,00%	11,25%	11,50%
300.000.000	11,00%	11,25%	11,50%	11,75%
400.000.000	11,25%	11,50%	11,75%	12,00%
500.000.000	11,50%	11,75%	12,00%	12,25%
600.000.000	11,75%	12,00%	12,25%	12,50%
700.000.000	12,00%	12,25%	12,50%	12,75%
800.000.000	12,25%	12,50%	12,75%	13,00%
900.000.000	12,50%	12,75%	13,00%	13,25%
1.000.000.000	12,75%	13,00%	13,25%	13,50%

Pegadaian Syariah Gadai Emas

Kelebihan:

- 1. Tidak ada biaya admin
- 2. Tidak ada biaya asuransi
- 3. Tidak ada biaya legal
- 4. Tidak ada biaya appraisal
- 5. Tidak ada biaya penyaliran
- 6. Tidak ada biaya penyaliran
- 7. Tidak ada biaya penyaliran
- 8. Tidak ada biaya penyaliran
- 9. Tidak ada biaya penyaliran
- 10. Tidak ada biaya penyaliran

Pegadaian Syariah Gadai Kendaraan

Kelebihan:


- 1. Tidak ada biaya admin
- 2. Tidak ada biaya asuransi
- 3. Tidak ada biaya legal
- 4. Tidak ada biaya appraisal
- 5. Tidak ada biaya penyaliran
- 6. Tidak ada biaya penyaliran
- 7. Tidak ada biaya penyaliran
- 8. Tidak ada biaya penyaliran
- 9. Tidak ada biaya penyaliran
- 10. Tidak ada biaya penyaliran

Pegadaian Syariah Gadai Ringan Emas

Kelebihan:

- 1. Tidak ada biaya admin
- 2. Tidak ada biaya asuransi
- 3. Tidak ada biaya legal
- 4. Tidak ada biaya appraisal
- 5. Tidak ada biaya penyaliran
- 6. Tidak ada biaya penyaliran
- 7. Tidak ada biaya penyaliran
- 8. Tidak ada biaya penyaliran
- 9. Tidak ada biaya penyaliran
- 10. Tidak ada biaya penyaliran





Lampiran 2 Daftar Wawancara

1. Apakah saudara mengetahui tentang Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana pengetahuan saudara terhadap Gadai syariah yang ada di Pegadaian Syariah?
3. Apakah saudara mengetahui tentang dasar hukum Gadai syariah (*Ar Rahn*)?
4. Bagaimana menurut saudara terhadap pelayanan karyawan pegadaian terhadap nasabah?
5. Apa yang membuat bapak/ibu mengambil keputusan untuk menggunakan produk gadai syariah?

